



**POTRET
PROFESIONALISME HAKIM
DALAM PUTUSAN**

Laporan Penelitian
Putusan Pengadilan Negeri
2008
Komisi Yudisial



Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan

ISBN 978-979-18401-2-5

Penulis:

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H.

Ir. Alexander Lay, S.H., LL.M.

Asisten:

Abdul Bari, S.H.

Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Maria Louisa, S.H.

Editor: Irma Hidayana

Disain sampul & tata letak: Haris Nurfadhilah &
Dimensi Multi Karsa

Diterbitkan oleh:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215, PO BOX 2685

email: kyri@komisiyudisial.go.id

website: www.komisiyudisial.go.id

2010

atas dukungan National Legal Reform Program (NLRP)



Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, dicetak ulang/fotokopi,
diterjemahkan atau disebarluaskan baik sebagian atau keseluruhan
secara penuh oleh organisasi nirlaba manapun dengan mengakui hak
cipta dan tidak untuk diperjualbelikan



KATA PENGANTAR

Salah satu upaya melakukan reformasi peradilan adalah dengan berbagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan martabat hakim, baik pada integritas moralnya maupun kualitas putusannya. Siapapun berpendapat bahwa, hakim dan peradilan merupakan dua unsur yang begitu penting bagi perkembangan bangsa dan negara serta masyarakat kita ke depan. Bukan saja karena negara kita berdasarkan atas prinsip *the rule of law* yang menuntut pada pentingnya upaya konseptual dan langkah konkret menuju pada *supremacy of law*, melainkan juga terdapat hal lain yang cukup penting.



Hal penting itu adalah, aktivitas intelektualisme yang mendasarkan pada kaedah dan metodologi ilmiah untuk meningkatkan kualitas putusan hakim. Putusan hakim selain merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi hukum dan undang-undang termasuk di dalamnya asas-asas hukum berupa gumpalan nilai-nilai hukum ke dalam peristiwa konkret, juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku



hakim. Kiranya cukup beralasan jika kita katakan, bahwa putusan hakim yang benar dan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim.

Bagaimana tidak? Karena suatu putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu proses pemahaman dan pemaknaan hakim atas fakta sosial yang perlu digeledah dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu (pendekatan ontologis). Setelah itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, apakah mengandung bobot (kualitas) yuridis (nilai-nilai moralitas hukum) baik pada dimensi hukum acara (hukum formil) dan hukum materiilnya. Tidak berhenti di sini, hakim masih merenungi dengan kemampuan imajinasi konseptual etis-yuridisnya, dengan mempertanyakan dan sekaligus menjawabnya sendiri, apakah fakta sosial yang sudah merupakan fakta hukum itu mengandung kualitas kebenaran etis-yuridis (pendekatan axiologis-epistemologis).

Suatu pekerjaan yang rumit, kompleks, menuntut daya imajiner abstraktif-kontemplatif yang berliku namun penuh kualitas kemuliaan dan keluhuran martabat sang hakim. Hakim memerlukan ruang dan



waktu yang kondusif untuk melakukan obyektivikasi berupa penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif (Kuntowijoyo: th 1997). Obyektifikasi juga merupakan langkah konkretisasi atas nilai-nilai asasi yang diyakini hakim untuk dirumuskan ke dalam pertimbangan hukum sebagai dasar dan argumen untuk menentukan langkah terakhir dan terpenting, yaitu vonis atau putusan.



Langkah hakim menentukan putusan adalah langkah yang bersifat sintesis, yaitu penyatuan beberapa ide untuk menciptakan suatu struktur konseptual yang sempurna atau lengkap sebagai salah satu langkah terpenting suatu kesadaran (Lorens Bagus: th 2005). Fakta hukum yang didukung bukti-bukti yang relevan, dasar-dasar perundang-undangan, pilihan doktrin dan yurisprudensi, semuanya ini disintesis oleh hakim dengan menggunakan ilmu hukum yang berfungsi mencari asas hukum dalam hukum positif. Selain itu tak kalah penting, merefleksikannya dengan situasi sosial seperti ketidakadilan struktural yang hingga kini makin memakan korban masif.

Proses dan mekanisme tugas hakim menjadi bertambah mendalam ketika ia bekerja dalam ruang yang tidak hampa, melainkan dikelilingi oleh rangkaian fakta, yang fakta ini benar secara positif (kasat mata/inderawi), namun bisa jadi bermasalah dari sudut pendekatan *moral values*. Di sini ia dituntut untuk memilih mazhab ilmu hukum apa yang tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisis yuridis. Apakah ia cukup sekedar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, sedangkan ia seyogianya melakukan penemuan hukum atau penciptaan dan pembentukan hukum (Sudikno Mertokusumo: th 1996).

Dalam ajaran mengenai *wan prestatie* maupun *onrechtmatigedaad* dan *onrechtmatige overheidsdaad* yang syarat dengan kriteria moral yuridis sebagai parameter untuk menentukan pihak-pihak atau seseorang melakukan perbuatan itu atau tidak, hakim dituntut tidak menjadi pengikut faham ilmu yang bebas nilai (*science is value free*). Karena hukum itu sendiri penuh dengan muatan nilai-nilai. Selain itu, aliran bebas nilai ini tidak lebih hanya akan memperkokoh aliran-aliran konservatisme yang tidak mendorong ke arah perubahan masyarakat yang diperlukan. Apalagi nilai dan *ugeran* susila, sosial,

politis yang perlu meresap ke teras ilmu (C.A.VAN Peursen: th 1985). Kapasitas ilmiah dengan pilihan mazhab ilmu hukum yang tepatlah yang menjadi ukuran profesionalisme hakim.

Begitu kompleksnya tugas hakim di dalam mengadili perkara apapun. Ia senantiasa perlu pada satu sisi menguasai fakta hukum secara cermat, di sisi lain perlu mengembangkan pengertian-pengertian tentang kesusilaan, sikap berhati-hati terhadap orang lain atau barang orang lain, yang merupakan mula dari tafsir luas perbuatan melanggar hukum sebagai mana *arrest* tanggal 31 Januari tahun 1919. Karena fakta berbeda dengan hukum, dan selanjutnya hukum tidak bebas nilai, seterusnya untuk menemukan apa itu nilai harus melalui berbagai metode interpretasi klasik yaitu metode gramatis, historis, dan teleologis (John.Z.Loudoe: Th 1985), maka hakim juga memerlukan filsafat sebagai refleksi sistematikal terhadap landasan (dasar-dasar) dari kenyataan. Dan untuk memahami kenyataan, filsafat mencoba, menelusuri asas-asas yang menjadi landasan dari kenyataan itu (B.Arief Sidharta, pen: th 2008).



Putusan hakim sebagai hukum menegaskan tentang apa saja yang termuat di dalamnya. Bukan sekedar hak, kewajiban dan hukuman terhadap pihak yang dituju dengan putusan itu, melainkan juga ia mengandung kualitas moral tertentu yang memberi pesan etik untuk terjadinya pemulihan keseimbangan (*restitutio in integrum*). Namun, lebih dari pada itu, putusan hakim memiliki fungsi transformatif menuju perubahan-perubahan sosial politik yang di cita-citakan. Dirk dan Bridwell sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa putusan hakim di Amerika Serikat telah melahirkan suatu tatanan masyarakat baru (*a society designed by the judiciary*).

Telaah atas sejumlah putusan hakim dengan pendekatan tematik ini, setelah dikerjakan dengan tekun dan sinergi yang penuh antara Komisi Yudisial dengan Jejaring Kampus sebagai elemen Jejaring Komisi Yudisial ini kemudian direspons dengan penuh antusiasme oleh National Legal Reform Program (NLRP). Melalui diskusi yang menyehatkan nalar dan intuisi hukum dengan Sebastiaan Pompe tentang maksud, tujuan dan hasil riset putusan ini, dan kegunaannya bagi terwujudnya dialog akademis antara komunitas hakim dengan perguruan tinggi,

maka Pak Bas bersedia membantu penerbitan buku hasil riset ini. Beliau tahu persis keterbatasan anggaran Komisi Yudisial. Kepada Pak Bas dengan seluruh jajaran NLRP diucapkan terima kasih yang tak terperi.

Jakarta, Oktober 2010

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Sydney Smith pernah menyatakan:
"Nation Fall When Judges are Injust"

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penelitian "Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural" yang merupakan program Komisi Yudisial tahun 2008 ini dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi Yudisial dengan jejaring peneliti Komisi Yudisial yang terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi. Pernyataan Sidney Smith mempunyai makna yang sangat penting bahwa hakim pada semua tingkatan mempunyai posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral tersebut hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum selalu dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum bekerja seperti model mesin otomatis, di mana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas

subsumsi otomat. Fenomena penegakan hukum dalam kerangka perspektif normatif itu telah dikritik sebagai penegakan hukum yang buta atas realitas di mana hukum itu dibuat, hidup dan bekerja.¹

Kebalikan dari pendekatan normatif adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum dan penegakan hukum dari luar hukum, karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial, dan sistem sosial itulah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum.²

Penegakan hukum di ruang pengadilan dalam perspektif sosiologis hukum harus dilihat dalam konteks sosial yang luas, tidak saja faktor hukumnya, faktor aparaturnya, faktor kultural atau budaya masyarakat, sarana prasarana pendukung penegakan hukum itu, tetapi juga konteks politik (hukum) di mana dan kapan aturan hukum positif itu dibuat dan dilaksanakan. Dengan memadukan analisis dari perspektif normatif dan

¹ Amzulian Rifai, dkk, *Wajah Hakim dalam putusan*, Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 14.



² *Ibid*, hal 17

sosiologis hukum akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah seputar proses dan putusan hakim di ruang pengadilan, yang notabene adalah ruang "*social*"³ (Amzulian Rifai dkk; 2010).

Komisi Yudisial yang lahir pada era reformasi diberi amanat oleh konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 memberi harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang termasuk bidang hukum dan peradilan.

Untuk mendukung tugas pokok Komisi Yudisial sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka sejak berdirinya, Komisi Yudisial terus menerus melakukan penelitian putusan hakim untuk mengetahui karakteristik profesionalisme hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata. Penelitian ini dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan 18 jejaring peneliti Komisi Yudisial yang ada di daerah.

³ Ibid, hal 16



Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*), menafsirkan hukum (*rechts interpretatie*) dan akhirnya membuat putusan (*vonnis*).

Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat bagi Fakultas Hukum dan *stakeholders* lainnya berupa: penguatan tradisi riset di Perguruan Tinggi; memberi kontribusi para hakim dalam membuat putusan; adanya dialektika antara Perguruan Tinggi dan hakim; adanya kritik akademis terhadap putusan hakim; serta adanya simbiosis dunia peradilan dan kampus.

Seiring dengan selesainya penelitian putusan hakim ini perkenankan saya sebagai penanggungjawab penelitian menyampaikan ucapan terima kasih kepada jejaring peneliti dan tim penulis.

Ucapan terimakasih yang sama juga saya sampaikan kepada Rival Ahmad dan Rifqi Assegaf sebagai *independent reader* serta National Legal Reform Program (NLRP) yang membantu penerbitan laporan ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi komunitas dunia fakultas hukum dan *stakeholders/* mitra Komisi Yudisial dan para hakim di seluruh Indonesia.

Jakarta, Oktober 2010
Penanggungjawab Penelitian



Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.



INTRODUCTION

Sebastian Pompe

In Spring 2010 the Chairman of the Judicial Commission Dr. Busyro Muqoddas proposed that the Judicial Commission support an analysis of court decisions. This proposition eventually became this book. This book is a very good thing in itself, for which the authors and the Judicial Commission must be complimented. Also, the independent review team must be commended for its very useful input on the original manuscript. Yet the true significance of this book is not solely what it is, but what it aims to achieve. It is this aspect on which I would like to briefly comment here.

One of the major struggles in past decades has been to make legal institutions in Indonesia more accountable to the general public. This struggle historically is largely driven by legal arguments, in that the principal focus was to strengthen legal certainty. Publication of court decisions was meant to serve the dual purpose of informing the legal community on how the courts apply the law, and instilling discipline in the way the courts apply the law. The struggle over past decades therefore was

principally focused on the courts, and principally on the publication of court decisions.¹

The publication of court decisions has come a long way. In the 1950s, the journal *Hukum* published what without a doubt is the most remarkable set of court decisions series.² The journal died with Parliamentary Democracy in 1959, and publication of court decisions did not resume until the brittle series *Yurisprudensi Indonesia* in the 1970s, an obscurantist affair which never amounted to anything much.³ The principal reason why court decisions (as well as other institutional data) were published in the 1950s and not thereafter is political: *Demokrasi Terpimpin* (1959-1965) and *Orde Baru* (1967-1998) governments set out to weaken legal institutions, and killed data

¹ Institutional accountability reaches further than just court decisions. It may be noted that in the 1950s legal institutions in Indonesia issued annual reports with standard performance data (basic data on infrastructure, personnel and workload), which stopped in the 1960s and never really recovered. There are initiatives to address that, cf. Statistik Lembaga Penegak Hukum Tahun 2007 (Jakarta: Pusat Data Peradilan 2010) and www.pusatdataperadilan.org

² *Hukum* (1950-1959).

³ *Yurisprudensi Indonesia* (1974-). The *Varia Peradilan* series (1985-) was marginally better. The qualitative difference between *Hukum* and *Yurisprudensi Indonesia* could not be more marked: *Hukum* aimed to shape the law, and included strong and well-argued decisions, often covering problem areas of the law. *Yurisprudensi Indonesia* was obscurantist, including cases of marginal import, often poorly argued.

publication with it since after all, paternalistic government prefers loyalty over hard data (unless of course those confirm its authority). The onerous history of non-publication of court decisions has political roots.

For nearly forty years and until *Reformasi* therefore there has been no meaningful publication of court decisions. As Guided Democracy and New Order governments made legal institutions turned inward, courts themselves began to resist meaningful publication of court decisions. Courts developed a dogma of sorts that publication of decisions (or public access to decisions) was disallowed *by law*. This perverse argument was based on a deliberate misreading of the old code of procedure (HIR), and however devoid of any deeper logic was maintained by the Supreme Court for many decades to resist public access to all its decisions.

It must be recognized that even from within the Supreme Court there were attempts to change this situation. Initial programs driving at a more systematic publication of court decisions go back almost thirty years.⁴ Yet these initial programs failed

⁴ There was a first rate journal From the 1970s The dowdy *Yurisprudensi Indonesia* series (which started in the 1970s) carried no authority whatsoever. The One of the first credible programs for the publication of authoritative decisions was in 1985 under Prof. Asikin Kusumaatmadja (and later Purwoto Gandasubrata), supported by the Raad voor Juridische Samenwerking (1985-1992).

in the face of institutional ambivalence and meaningful change came only with *Reformasi*. An important early breakthrough was the 1998 statutory requirement that public access to all decisions of the commercial court had to be secured.⁵ Some years later, the Constitutional Court set a model of transparency by real-time publication of its decisions (i.e. at the moment the decision is issued), often in both Indonesian and English, on its website. It is a model still to be emulated by any of the regular courts. In 2007, the Supreme Court issued the so-called SK 144, which mandated publication of court decisions.⁶ And shortly thereafter, prompted in part by the large MCC donor program, the Supreme Court put 10,000 of its decisions on the web, which now progressively has grown to about 16,000 decisions. The 1998 Law and SK 144 are critical in that they debunked the myth that Indonesian law prohibited publication of decisions, as the Supreme Court argued for so long.

Reformasi therefore brought progress, both in the way court was thinking about court decisions, and in actual implementation. Even so, significant challenges remain of which I would like to mention two: the first challenge is largely practical, the other challenge runs

⁵ Government Regulation in lieu of Law nr.1/1998 art.284 Section (1)(d).

⁶ SK Ketua MA No. 144/SK/KMA/VII/2007.



much deeper. The practical challenge is that despite the good intentions of SK 144 and related instruments, and despite progress in certain areas, the publication of court decisions is far from being guaranteed. The commercial court is a good example: it only gives access to decisions with the greatest of difficulties. Its voluntary web-based publication system, which was installed at great expense, is not used at all.⁷ And hard copy publication works only because the publisher is willing to chase the decisions at great

⁷ The Commercial Court system launched in 2008 effectively does not work. The Supreme Court is aware of this. In September 2009, the Chief Justice specifically instructed internet publication of court decisions (of the Commercial Court) as these were issued. The court failed to comply, and the website only carries the three mock-up decision that were put up (by the donor) when the program went on-line, plus one more decision. See also Inter System Consulting, *Laporan Hasil Tinjauan Kritis Perkembangan Sistem Informasi di MA dan Jajaran Pengadilan di Bawahnya* (Jakarta 2010). Also PSHK, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: PSHK 2010).

effort.⁸ Also, SK 144 is resisted by the lower courts which refuse access to even the most basic data, including court decisions.⁹

⁸ Yurisprudensi Kepailitan. Himpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali (1998-) (Jakarta: Tatanusa 1998)

⁹ Recognizing the implementation issue of SK 144 on 29 April 2010, the Chief Justice of the Supreme Court issued a Circular Letter Nr. 6/2010 addressed to all court chairmen in the country which emphasized the need to properly apply the Public Information Law (KIP Law) and SK 144. This Letter has had no practical impact that we can tell. In May-July 2010 Indonesian researchers tried to access data from the judiciary and AGO in various areas in Indonesia but failed consistently, even if the data which they requested fell squarely within the KIP law or SK 144 Regulation. The courts and AGO offices consistently failed to comply with the law in all its respects. None of the agencies provided mandatory standard forms (SK 144 Article 23 (a)(b)), no agency complied with statutory deadlines in answering requests for information (SK 144 Article 25), no document that by law must be made publically available was in fact available in any of the agencies that were visited, all agencies met requests for information with reluctance, unfriendly attitudes or quite simply a refusal to assist, phone calls were disconnected or not put through correctly and so forth and so on. Regarding specific data or documents, agencies refused to give access to data even though such fell clearly within the ambit of the KIP law and SK 144, some said such required approval of the Head of Agency/ Chief Judge (which was incorrect), one agency even issued a blunt letter denying the request, exposing it to criminal sanction according to the KIP Law and so forth and so on. It is extremely hard to access data, even if Indonesian law specifically so mandates. *Quarterly Fact Sheet* 3 (June 2010) p.25-27: *The courts and public access to information: how is the law implemented?*



The statutory rules (and underlying dogma) may have changed, but with certain exceptions¹⁰ there really is no working system in place of a steady, systematic publication of court decisions.

The second challenge runs deeper. Even for courts or areas of the law on which decisions have been systemically published since 1998, this has not triggered the legal certainty that was hoped for. Decision-making in most Indonesian courts remains essentially as unpredictable as it was under the New Order.¹¹ The commercial court is a pregnant example: this is the one court in the country all of whose decisions have been published, yet far from generating any greater legal certainty the commercial court remains one of the most problematic courts in



¹⁰ The Constitutional Court continues to be a happy exception as it continues to publish its decisions promptly as these are issued. Also, the religious courts are said to perform relatively better than the other jurisdictions. A summary check of religious court websites showed however that of 344 religious courts in Indonesia, 191 courts were non-performing in terms of publishing no data at all (35 courts) or hardly any data (156 courts). Quarterly Fact Sheet 3 (June 2010) p.30-36: The religious court website assessment.

¹¹ Other than the Constitutional Court, a possible exception in the general court structure is the Anti Corruption Court, which has a 100% conviction rate- at first sight a very constant if also somewhat worrisome statistic. Even here however, observers have raised concerns about sentencing inconsistencies by the Anti Corruption Court.

the system. Yet for nearly all courts in Indonesia, including the Supreme Court, legal certainty remains the principal concern.

The most direct problem is that Indonesia does not have a mechanism by which a critical debate on court decisions is integrated in institutional accountability. We may have a situation in which more court decisions are published, but it is not clear what happens thereafter. Some of the problems sit in the first step of critical debate: there are few clear forums, such as professional journals or magazines commanding respect and authority, where court decisions are discussed and debated.¹² The process or mechanism by which a debate that at first may be wide-ranging progressively gells into a *communis opinio* in the academic or legal professions also is

¹² This is not to say that these critical discussions are altogether absent. See for instance for the Commercial Court cf. Aria Suyudi et al., *Kepailitan di Negeri Pailit* (Jakarta: PSHK 2003) or Valeri S. Sinaga, *Analisa putusan kepailitan pada pengadilan niaga Jakarta* (Jakarta: Atma Jaya 2005). Also, on the Constitutional Court Hendrianto, *From humble beginnings to a functioning court: the Indonesian Constitution Court 2003-2008* (PhD Washington 2008). However, there are real challenges on legal research. Thus, the NLRP 2008-2010 Restatement project contracted six research teams to do targeted research on court decisions for certain topics. With some exceptions, the initial results were poor, in terms of sources accessed, the number of court decisions generated and in the analysis of these decisions. This suggests that researchers were struggling with the basic legal research techniques.



missing, which testifies to the weakness of such professions. And then, even if court decisions are discussed, the Supreme Court patently ignored these discussions that anyone can tell. Put in somewhat mechanical terms, there are cogs missing between the publication of decisions and institutional accountability and greater consistency in decision-making.

There is a patent need to put in these cogs to make the machine of accountability work. The real importance of this book, and its broader contribution to the Indonesian legal system, is that it is not solely a discussion of court decisions, but actually aims to create a disciplined forum for critical debate. The Judicial Commission aims to achieve traction with the courts by developing an academic infrastructure that hosts a critical and professional debate. In this broader perspective this book is not about substantive analysis at all, but about restoring the legal method. It is an ambitious and absolutely necessary contribution to the Indonesian legal system.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.	iii
Kata Pengantar Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.	x
Introduction Sebastiaan Pompe	xv
Daftar Isi	xxv

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8

BAB 2

Landasan Teoritis

2.1 Putusan Hakim Dalam Hierarki Struktur Hukum Indonesia	21
2.2 Independensi Kekuasaan Kehakiman	28
2.3 Profesionalisme Hakim	30

BAB 3

Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Penguasaan atas Ilmu Hukum	44
--------------------------------	----

3.1.1 Penguasaan atas Ilmu Hukum dalam Putusan Pidana	45
3.1.2 Penguasaan Atas Ilmu Hukum dalam Putusan Perdata	55
3.2 Kemampuan Berpikir Yuridis	62
3.2.1 Kemampuan Berpikir Yuridis dalam Putusan Pidana	63
3.2.2 Kemampuan Berpikir Yuridis dalam Putusan Perdata	72
3.3 Kemahiran Yuridis	86
3.3.1 Kemahiran Yuridis dalam Putusan Pidana	89
3.3.2 Kemahiran Yuridis dalam Putusan Perdata	110
3.4 Kesadaran serta Komitmen Profesional	135
3.4.1 Pendampingan Penasihat Hukum (Advokat)	135
3.4.2 Kesalahan Pengetikan	141
BAB 4	
Penutup	
4.1 Kesimpulan	150
4.2 Saran	162
Daftar Pustaka	166
Tim Kerja	173



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

*Beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas,
dengan undang-undang paling buruk sekalipun,
akan kuberikan putusan yang adil*

Taverne

Pernyataan Taverne di atas mengingatkan pada pendapat bahwa hakim, sebagai personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi diharapkan juga memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, di samping sanggup menjaga peran, wibawa dan statusnya di hadapan masyarakat.¹ Jika semua persyaratan ini dipenuhi, diharapkan hasil kerja hakim akan mencerminkan rasa keadilan, menjamin

¹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, di susun oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003, hlm. iii.

KERANGKA BERPIKIR

kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini Ronald Dworkin menyatakan, "*Judges are the princes of law's empire.*" Sedangkan J. R. Spencer mengatakan, "*The judgment was the word of God*". Senada, Roeslan Saleh mengatakan, "Kerja hakim merupakan pergulatan melawan kemanusiaan."²

Pandangan-pandangan tersebut terangkum dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*"

Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan hakim memiliki posisi dan peran penting, apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, hingga

² **Adi Sulistiyono, Pengembangan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosiologis, makalah disampaikan dalam lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, kerja sama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.**

KERANGKA BERPIKIR

memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu tugas dan wewenang yang dimiliki hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik dengan memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Lebih jauh, Mustafa Abdullah menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral

³ Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Dephukham Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang 3 - 4 April 2007, hlm. 1-2.

KERANGKA BERPIKIR

itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada banyak kriteria hakim yang baik, antara lain memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), pengalaman yang memadai, integritas, kesehatan yang baik, serta mampu mencerminkan keterwakilan masyarakat. Hal-hal lain yang harus dimiliki hakim yang cakap adalah nalar yang baik, visi yang luas, kemampuan berbahasa dan menulis, kemampuan menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparial, di samping kemampuan administratif dan efisiensi.⁴

Berkenaan dengan peran dan posisi hakim tersebut, profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Di sini pernyataan Roscoe Pound layak direnungkan, "Tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana yang

⁴ Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.

KERANGKA BERPIKIR

diharapkan lebih disebabkan karena faktor sumber daya manusia ketimbang faktor hukum itu sendiri.”⁵

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari, antara lain, aspek-aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional.⁶ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (selanjutnya diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) yang menetapkan bahwa profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*).

Dari segi kompetensi-keras (*hard competence*), menurut Reza Indragiri profesionalisme hakim bisa diukur dari, antara lain, mutu putusannya.⁷ Bertolak dari

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

⁷ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi*, http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315

pendapat Reza Indragiri ini, diperlukan pemahaman lebih jauh guna melihat profesionalisme hakim dari putusan yang dibuat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan problematika penelitian yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia?
- b. Bagaimanakah profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa perdata, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara

KERANGKA BERPIKIR

- pidana pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia
- b. Mendeskripsikan profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari unsur-unsur yang menentukan profesionalisme hakim dapat diketahui unsur mana yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan profesionalisme hakim dan unsur mana yang perlu dipertahankan atau dikembangkan.
- b. Kelemahan dan kelebihan putusan pengadilan tingkat pertama, baik dalam perkara perdata maupun pidana, yang ditemukan dapat dijadikan sebagai panduan materi bagi hakim dalam menemukan dan menafsirkan hukum serta membuat putusan.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bertumpu pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, mengingat dalam penelitian ini hukum dipahami sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan hanya "terbatas" pada putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum, khususnya perkara-perkara pidana dan perdata.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, peneliti memilih bentuk pendekatan normatif yakni penemuan hukum *in-concreto*.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci karakteristik profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa perdata pada

KERANGKA BERPIKIR

peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa putusan-putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum yang diputus pada pemeriksaan tingkat pertama (pengadilan negeri), terdiri atas 149 perkara pidana dan 59 perkara perdata.

Sumber utama data sekunder yang digunakan berasal dari pengadilan negeri yang tersebar di 70 (tujuh puluh) kabupaten/kotamadya di Indonesia, yaitu:

Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri
Medan	Yogyakarta	Kota Baru
Pelalawan (Riau)	Wonosari	Menado
Pekanbaru	Sleman	Palangkaraya
Padang	Bantul	Makale
Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Sumatra Barat)	Pengadilan Niaga di PN. Semarang	Enrekang
Bengkulu	Surakarta	Ternate

KERANGKA BERPIKIR

Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri
Arga Makmur (Bengkulu Utara)	Sukoharjo	Kendari
Manna (Bengkulu)	Karanganyar (Jawa Tengah)	Sinjai
Palembang	Purwokerto	Pangkajene
Muara Enim	Pemalang	Labuha
Kayu Agung	Cilacap	Mempawah
Lahat	Semarang	Bulukumba
Lubuk Linggau	Kendal	Donggala
Sekayu	Malang	Tondano
Jakarta Selatan	Kepanjen	Kotamobagu
Jakarta Pusat	Kabupaten Magelang	Singkawang
Tangerang	Kabupaten Pasuruan	Martapura
Serang	Kuala Kapuas	Palu
Cibinong	Kolaka	Putussibau
Bandung	Banjarmasin	Ketapang
Sintang	Banjarbaru	Palu
Makassar	Sanggau	Pontianak
Mentawai	Poso	Lumajang
Situbondo		

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari

putusan-putusan dari berbagai pengadilan negeri. Sedangkan instrumen pengumpulan yang digunakan berupa formulir dokumentasi – yakni suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-format khusus dan dibuat untuk menampung seluruh data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

Penentuan putusan pengadilan yang diteliti dilakukan secara purposif. Putusan yang diteliti harus merupakan putusan yang menarik perhatian masyarakat di lingkungan peradilan yang bersangkutan dan merupakan putusan yang telah selesai diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat pertama (di pengadilan negeri).

5. Metode Analisis Data

Setelah terkumpul dan diolah, data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada.

Analisis pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang

KERANGKA BERPIKIR

terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal menggunakan Teori Hukum Murni Hans Kelsen.

Pada tahap kedua dilakukan analisis dengan cara mendiskusikan putusan-putusan pengadilan yang telah diinventarisir berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum *in-concreto*.

Profesionalisme hakim berdasarkan putusan yang dibuat akan dilihat dengan kriteria: penguasaan hakim atas ilmu hukum; kemampuan berpikir yuridis hakim; kemahiran yuridis hakim; dan kesadaran serta komitmen profesional hakim.⁸

Pertama, indikator untuk melihat kriteria penguasaan hakim atas ilmu hukum didasarkan pada kajian tentang bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan secara sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional

⁸ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006

KERANGKA BERPIKIR

maupun internasional, juga pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum dalam berbagai sektor kehidupan manusia, dalam putusan-putusan yang dibuatnya.

Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas ilmu hukum terlihat dari cara hakim memeriksa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan dalam putusan perdata terlihat dalam ketepatan penerapan hukum. Kemampuan hakim dalam memeriksa bentuk dakwaan JPU maupun ketepatan dalam menggunakan hukum pada dasarnya menunjukkan tingkat penguasaannya atas ilmu hukum. Hakim dengan tingkat penguasaan rendah tentu akan mengalami kesulitan (bahkan melakukan kesalahan) dalam mengetahui benar tidaknya bentuk dakwaan JPU (dalam perkara pidana) atau menetapkan hukum yang harus diterapkan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (dalam perkara perdata).

Kedua, kemampuan berpikir yuridis terlihat dari kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan

KERANGKA BERPIKIR

kewajiban manusia dalam pergaulan hidup dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang mencakupi ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk dalam ide kemampuan *legal reasoning* adalah kemahiran intelektual untuk: a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (lisan maupun tulis); (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) yang tepat.

Dalam putusan pidana kemampuan berpikir yuridis bisa dilihat dari cara hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU, juga dari kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU. Sedangkan dalam putusan perdata, kemampuan tersebut bisa dilihat dari cara hakim menggunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara (kesesuaian dengan kaidah hukum),

KERANGKA BERPIKIR

memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta-merta, memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/sita revindikatoir, serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

Pengkajian terhadap hal-hal di atas, pada dasarnya, menunjukkan kemampuan menalar hakim. Hakim yang kemampuan menalarnya kurang memadai tentu akan mengalami kesulitan dalam memeriksa unsur-unsur pidana dalam dakwaan JPU secara terperinci dan menyeluruh, di samping akan kesulitan memberikan pertimbangan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (dalam perkara pidana) atau memberi putusan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (dalam perkara perdata).

Ketiga, kemahiran yuridis mencakup ketrampilan atau kecakapan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*) serta kemampuan untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada (menggunakan doktrin dan yurisprudensi). Dengan kata lain, kemahiran yuridis adalah kemampuan untuk memahami secara kontekstual relevansi, menafsirkan dan

KERANGKA BERPIKIR

menerapkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Sehingga, dalam pengertian ini kemahiran yuridis hakim dalam membuat putusan bisa diukur dari cara hakim merujuk pada yurisprudensi dan/atau doktrin yang ada serta cara menggunakan rujukan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridis dalam membuat putusan juga dapat dilihat dari penetapan hakim dalam menentukan vonis bagi terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan JPU.

Keempat, kesadaran serta komitmen profesional yang mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kriteria ini akan dilihat dari indikator berupa ada tidaknya pendampingan penasihat hukum (advokat), khususnya dalam perkara pidana sebagaimana yang ditetapkan

KERANGKA BERPIKIR

dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ada atau tidaknya penasihat hukum (advokat) dalam perkara pidana merupakan indikator kepekaan hakim terhadap penumbuhan dan pengembangan sikap serta kesadaran etik profesionalnya, dengan orientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai pengemban profesi yang terhormat (*officium nobile*) hakim dituntut memiliki kepekaan untuk selalu berupaya memenuhi hak-hak terdakwa secara proporsional.





PEMBATAS
BAB



2.1 PUTUSAN HAKIM DALAM HIERARKI STRUKTUR HUKUM INDONESIA

Untuk mengetahui kedudukan putusan hakim – yang oleh Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai “...suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”⁹ – dalam sistem hukum Indonesia, teori *Reine Rechtslehre* (*the pure theory of law*, teori hukum murni) Hans Kelsen bisa dijadikan sebagai landasan.

Teori murni tentang hukum ini memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Meskipun diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, pandangan ini menghendaki “teori yang murni” mengenai hukum. Setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah (*stufenbau*). Di puncak “*stufenbau*” terdapat “*grundnorm*” atau kaidah

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 167.

LANDASAN TEORITIS

fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Tata kaidah hukum adalah sistem kaidah-kaidah hukum yang hierarkis, yaitu: (1) kaidah hukum dari konstitusi; (2) kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan; (3) kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret pengadilan.¹⁰

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan: “Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 127-128.

LANDASAN TEORITIS

yang harus dibuat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.”¹¹

Sehubungan dengan hal di atas, Otje Salman berpendapat: “... hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Di mana urutannya adalah sebagai berikut: paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Kelsen tidak menyebutkan apa itu *grundnorm*, hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.”¹²

Dengan demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan bagi peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar pada norma umum berupa undang-undang dan


¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 193.

¹² Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung, Armico, 1987, hlm. 11

LANDASAN TEORITIS

kebiasaan. Sedangkan norma umum adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* (Hans Kelsen) yang bersifat metayuridis atau *natural law* (K. C. Wheare).

Struktur norma dapat digambarkan sebagai berikut:¹³



Pendapat Otje Salman menggambarkan norma yang bersifat hierarkis, artinya hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas

¹³ Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 252.

LANDASAN TEORITIS

derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Mengenai putusan pengadilan, lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, "Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan."¹⁴

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan

¹⁴ Hans Kelsen, *op.cit*, hlm. 194.

LANDASAN TEORITIS

pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.¹⁵

Di samping itu, Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusnya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang

¹⁵ Djohansjah, J., "Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman", Kesaint Blanc, 2008, hlm. 56.

LANDASAN TEORITIS

bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

Dengan demikian, undang-undang harus mencerminkan keadilan bagi semua individu. Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau, setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari aliran Positivisme Hukum. Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidak membedakan antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara perorangan merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

2.2 INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Dalam membuat putusan, hakim tidak terlepas dari kebebasan yang dikenal dengan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga (tahun 1999) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun dan/atau untuk alasan apa pun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila. Independensi Kekuasaan Kehakiman setidaknya mempunyai dua aspek yaitu:

- a. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan kehakiman berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi

LANDASAN TEORITIS

struktural” atau independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Independensi institusional memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif.

- b. Dalam arti luas “independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari setidak-tidaknya dua sudut, yaitu:
 - a. Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya;
 - b. Independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.

Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian

independensi, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar dalam bentuk apa pun.

2.3 PROFESIONALISME HAKIM

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: *“hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”*

Sebagai aktor utama badan peradilan, posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat, misalnya, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik tanpa membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah

LANDASAN TEORITIS

seorang hakim. Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, sebab menurut Roscoe Pound, “problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara di mana penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh

¹⁶ Chatamarrasjid Ais, Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang 3 - 4 April 2007, hlm. 1-2.

LANDASAN TEORITIS

faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (aparatus penegak hukum) sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, mengingat faktor inilah yang memegang peran utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, bukan faktor peraturan perundang-undangannya.¹⁷ Hal ini sejalan dengan ungkapan filsuf Taverne: “beri aku seorang jaksa yang jujur dan cerdas, beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, aku akan menghasilkan putusan yang adil.”¹⁸

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari aspek-aspek, antara lain, penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis,

¹⁷ Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karir Aparatus Penegak Hukum yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar tentang *Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007, hlm. 1-2. *Ibid*, hlm. 4.

¹⁸ Adi Sulistiyono, *Pengembangan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosiologis*, *op.cit*, hlm. 9.

LANDASAN TEORITIS

kesadaran serta komitmen profesional.¹⁹ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* dengan tiga pilar profesionalisme hakim yakni kecakapan, kejujuran dan kemerdekaan. Ketiga pilar ini sangat diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penguasaan atas ilmu hukum meliputi pengetahuan, penguasaan serta pengembangan sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia.

Dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan terkait. Survei yang diselenggarakan *Bureau of Labor Statistics* di Amerika Serikat terhadap para hakim pada tahun 2005, misalnya, mendapati tiga puluh tiga

¹⁹ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

LANDASAN TEORITIS

disiplin ilmu yang dinilai vital untuk dikuasai hakim. Disiplin-disiplin tersebut merentang dari bidang hukum dan pemerintahan (99%) hingga pengetahuan produksi pangan (3%).²⁰

Di Indonesia, setidaknya untuk saat ini, tuntutan penguasaan keilmuan yang variatif semacam itu jelas sukar dipenuhi. Oleh karena itu, menurut studi UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2006, yang perlu lebih diupayakan adalah penekanan hakim pada bidang spesialisasi tertentu. Dengan penguasaan yang lebih optimal dan spesifik atas materi persidangan, diharapkan putusan hakim akan lebih berkualitas.

Penguasaan ilmu hukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakim berwenang melakukan penggalan, penemuan hukum dan penciptaan hukum. Kemampuan berpikir yuridis yang meliputi kemampuan menalar dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan

²⁰ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta, 2008, hlm. 1

LANDASAN TEORITIS

kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang mencakup ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk dalam ide kemampuan *legal reasoning* ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (lisan maupun tulis); (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) yang tepat.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) menurut Neil MacCormick adalah, "... *one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice*".²¹ Menurut batasan ini, bisa dikatakan bahwa hukum adalah alat berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekadar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).

Dengan *legal reasoning* dapat dipertimbangkan tepat tidaknya apa yang telah diputuskan di masa lalu

²¹ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Oxford University Press, 1994, hlm. ix.

LANDASAN TEORITIS

tanpa memandang kehadiran para pembuat keputusan secara personal waktu itu. Meski begitu fokus utamanya adalah keputusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu.

Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh keluarga sistem hukum (*parent legal system*) dan posisi si penalar sebagai partisipan (*medespeler*) dan/ atau pengamat (*toeschouwer*). Sudut-sudut pandang ini kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran dalam disiplin hukum, yang biasanya dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum.

Kemahiran yuridis meliputi keterampilan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*) serta kemampuan menangani bahan-bahan hukum yang ada.

Kesadaran serta komitmen profesional mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional. Hal ini berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).



PEMBATAS
BAB



Dalam perspektif internal, proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar hakim dengan beragam *motivering*²² yang menopangnya selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis²³ yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.

Namun pilihan tersebut tidak berlangsung di ruang hampa. Proses internal (kognitif) dalam kegiatan menalar harus selalu merujuk pada beragam kode²⁴ yang diproduksi dan direproduksi secara otonom

²² Motivering adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam I. S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, S.H., Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 206.

²³ Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, hlm. 4.

²⁴ Penciptaan sistem kode sebagai hasil sistem komunikasi yang dilakukan oleh semua sistem dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, ".... *To put this in simpler terms, what occurs within modern society is the growth of specialist languages. This is a system of differentiation. But the differentiation is not at the level of role or function (law is a dispute resolution system, politics is a decision making system, etc), but in language. Different systems of communication encode the world in differ-*

oleh hukum sebagai sebuah sistem *autopoiesis*.²⁵ Dalam hal ini hakim sebagai salah satu pengemban hukum

*ent ways. The legal system encodes the world into what is legal and illegal. Medicine encodes the world into what is healthy and unhealthy. Science encodes the world into what is true or false. Accountancy constructs the world into debits and credits. The Economy perceives the world in terms of profits and losses. Lihat lebih lanjut Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, London, Butterworth, 2003.*

²⁵ Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis pertama kali diperkenalkan oleh Niklass Luhman, yang dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut oleh Gunther Teubner, Richard Nobles dan David Schiff. Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis dibangun dari dua konsep utama, yaitu: (1) The law is defined as an autonomous system whose legal operations form a closed network. This idea of an autopoietic operational closure is different from the inadequate concept of relative autonomy (e.g. Lempert 1987), which regards law as being more or less dependent on society and the main question is to determine empirically the precise balance between its internal and external causation; (2) Heteronomy (law's interrelationship with other social domains) is treated as 'structural coupling'. This view, expounded by Maturana, involves the multiple membership of legal communications in other autonomous domains. Lebih lanjut lihat David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth: London, 2003. Bandingkan dengan Gunther Teubner and Alberto Febbraro, *State, Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*, Milan, Dot. A Giuffre, 1992. Sedangkan untuk pengertian unsur-unsur sistem autopoiesis, lihat Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2008, hlm. 357-358.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar sebagai bagian dari upaya untuk “ *encodes the world into what is legal and illegal....*”²⁶

Sedangkan dari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang sering – sadar atau tidak – dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan pemikiran *apriori*, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran dari putusan yang tumbuh subur di komunitas hakim. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh argumen-argumen para filsuf hukum, teoretisi maupun praktisi berdasarkan landasan paradigma, aliran filsafat dan kerangka teoretis yang dikukuhinya.

Percampuran antara perspektif internal dan eksternal itulah yang kemudian menentukan bagaimana hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum dapat

²⁶ *Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya secara profesional.

Profesionalisme hakim yang termanifestasi dalam putusan-putusan yang dibuatnya²⁷ tersebut sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, dan kesadaran serta komitmen profesional.²⁸

Penguasaan atas ilmu hukum meliputi pengetahuan, penguasaan serta pengembangan secara sistematis, metadis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia.

Kemampuan berpikir yuridis merupakan kemampuan menalar dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional,

²⁷ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*
http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315

²⁸ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

transnasional, maupun internasional). Kemampuan ini untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang mencakupi ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk dalam ide kemampuan *legal reasoning* ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (lisan maupun tulis); dan (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum yang tepat.

Kemahiran yuridis meliputi keterampilan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum serta kemampuan menangani bahan-bahan hukum yang ada (penggunaan doktrin dan yurisprudensi).

Sementara kesadaran serta komitmen profesional meliputi upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan

dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam paragraf-paragraf berikut akan dipaparkan tentang profesionalisme hakim sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pemaparan tersebut didasarkan pada 149 putusan pidana dan 59 putusan perdata pengadilan tingkat pertama yang berasal dari 70 pengadilan negeri di Indonesia.

3.1 PENGUASAAN ATAS ILMU HUKUM

Bagian ini akan melihat bagaimana pengetahuan, penguasaan serta pengembangan hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas ilmu hukum ini terlihat pada bagaimana upaya hakim memeriksa bentuk dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), sedangkan dalam putusan perdata terlihat dalam ketepatan penggunaan hukum.

3.1.1 Penguasaan atas Ilmu Hukum dalam Putusan Pidana

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dakwaan JPU sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada apa yang didakwakan JPU. JPU adalah penentu delik-delik apa saja yang didakwakan kepada terdakwa. JPU adalah *dominus litis* (pemilik perkara atau tuntutan). Pada prinsipnya hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang suatu perbuatan di luar dakwaan JPU (walaupun terbukti dalam persidangan). Pasal 182 ayat (4) KUHAP²⁹ mengatur secara tegas bahwa “*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.*”

Dari penelitian terhadap putusan pidana yang dilakukan di 70 pengadilan negeri diketahui bahwa dari 149 putusan hakim terdapat 112 (75,2%) putusan

²⁹ Pasal ini merupakan padanan dari Pasal 292 ayat (1) HIR yang telah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya KUHAP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang bentuk dakwaannya dibuat secara tepat dan benar, dan 37 (24.8%) putusan yang bentuk dakwaannya dibuat secara tidak tepat dan tidak cermat.

Ketidaktercemeritan dan ketidaktepatan JPU dalam menentukan apakah akan menggunakan dakwaan tunggal, subsidair, alternatif, kumulatif atau kombinasi terjadi karena:

- a. JPU tidak cermat dalam melihat salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan bentuk dakwaan, yaitu dilihat dari bentuk pasal-pasal yang didakwakan terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini antara lain terlihat dalam Putusan No. 229/PID.B/2006/PN.PWT tentang perkara pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam merumuskan dakwaannya pada putusan ini, JPU menggunakan kata “pertama” untuk dakwaan pertama serta menggunakan kata “kedua” untuk dakwaan kedua yang mengindikasikan seolah-olah dakwaan ini berbentuk dakwaan kumulatif. Namun, karena pasal-pasal yang didakwakan merupakan ketentuan pidana dalam undang-undang yang sama yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

tentang Kehutanan, seharusnya JPU menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dengan susunan dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau JPU dapat menggunakan dakwaan alternatif karena ancaman pidana dalam dakwaan JPU ini sama beratnya. Hal yang relatif sama juga terlihat dalam Putusan No. 129/PID.B/2004/PN.YK tentang tindak pidana lingkungan. Dalam perkara ini dakwaan JPU yang berbentuk dakwaan alternatif tidak tepat, karena pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah ketentuan pidana dalam undang-undang yang sama yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman yang berbeda. Seharusnya JPU menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas dengan susunan dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih berat yakni melanggar Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 42 ayat (1) UU No.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

23 Tahun 1997 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. JPU tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Hal ini antara lain terlihat pada putusan-putusan yang terkait dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana ditunjukkan Putusan No. 24/PID.B/2007/PN.KRAY. Dalam perkara ini JPU menerapkan dakwaan campuran yang merupakan kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas:

Kesatu: Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta)”. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta).

atau

Kedua:

Primair: Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun

Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 7 (tujuh) tahun.

Dakwaan JPU dalam perkara ini dinilai tidak tepat, karena dalam kasus ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan yang bersifat khusus/istimewa (*lex specialis*) dari ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generali*), sehingga menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga sajalah yang harus digunakan oleh JPU dalam dakwaannya.

- c. JPU tidak cermat dalam mengkaji kedudukan suatu peraturan terhadap peraturan lainnya, sehingga suatu peraturan pelaksana dijadikan sebagai dakwaan subsidair, dari dakwaan primair yang merupakan peraturan utamanya, dan dakwaan subsidair tidak secara spesifik mengatur tindak pidana tertentu dan tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini antara lain terlihat pada putusan No. 88/Pid.B/2007/PN.Plw yang dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 50 (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 78 (7) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Peraturan Menteri Kehutanan No. F-55 Menhut H/2006, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 78 (7) UU No. 41 Tahun 1999.

Ketidaktercermatan dakwaan ini terletak pada dakwaan subsidair karena pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan subsidair pada dasarnya hanya merupakan peraturan pelaksana dari pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar dalam dakwaan primair. Selain itu, pasal-pasal dalam dakwaan subsidair tidak secara spesifik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- mengatur tindak pidana tertentu dan tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya.
- d. JPU tidak cermat dalam menentukan tindak pidana mana yang akan dijadikan sebagai dakwaan primair dan mana yang akan dijadikan sebagai dakwaan subsidair. Hal ini dijumpai pada putusan No. 232/PID.B/2006/PN.KLK. Pada kasus ini JPU menggunakan dakwaan berlapis (subsidiaritas) namun terdapat kekeliruan karena ancaman pidana dalam dakwaan primair lebih rendah dari ancaman maksimum pidana dalam dakwaan subsidair.

Secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menentukan penggunaan bentuk dakwaan terdapat cukup banyak (112 atau 75,2%) surat dakwaan yang bentuknya sudah tepat. Meskipun demikian, dengan adanya 37 dakwaan (24,8%) yang dibuat secara tidak cermat dan tidak tepat dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Agung sebagai instansi terkait untuk kemudian bersama-sama lembaga-lembaga penegak hukum lainnya meningkatkan kualitas dan profesionalitas JPU, mengingat putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak hanya bergantung pada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

kualitas hakim, tetapi juga bergantung pada kualitas aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini JPU.

Dengan pemilihan bentuk dakwaan JPU, hakim sebagai aparat penegak hukum dengan kewenangan memutus memberikan respon yang beragam. Dari 149 putusan yang diteliti, terdapat 99 putusan (66,4%) yang bentuk dakwaannya diperiksa dan diteliti oleh hakim, dan terdapat 50 putusan (33,6%) di mana hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan, hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan JPU.

Berkenaan dengan ketidakcermatan dan ketidaktepatan JPU dalam menentukan bentuk dakwaannya, hakim yang profesional tentunya dapat memberikan saran kepada JPU sebelum persidangan untuk memperbaiki dakwaannya jika ditemui kekeliruan JPU dalam merumuskan dakwaannya. Apabila JPU kurang tepat dalam merumuskan dakwaan, semestinya hakim tidak serta-merta mengikuti dakwaan JPU tersebut.

Peran hakim yang demikian itu ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Sebagaimana bisa dilihat pada putusan No. 51/PID.B/2005/PN.WNS, di mana

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

JPU secara tidak tepat menggunakan dakwaan alternatif, karena kedua dakwaan menggunakan ketentuan dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya bentuk dakwaan yang digunakan adalah subsidiaritas. Akan tetapi dalam putusannya, hakim tidak melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kekeliruan yang dilakukan JPU.

Dalam memeriksa dakwaan JPU tersebut, hakim terlebih dulu memeriksa dakwaan kedua dengan mempertimbangkan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan. Dalam memeriksa dakwaan JPU tersebut, hakim seharusnya terlebih dulu mempertimbangkan bahwa dakwaan JPU ini seharusnya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dengan susunan dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih berat, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan subsidiaritas yakni melanggar Pasal 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan bentuk dakwaan subsidiaritas tersebut, hakim seharusnya memeriksa terlebih dulu dakwaan primair dengan mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya lebih berat. Hakim harus memeriksa terlebih dulu dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat. Apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah hakim memeriksa dakwaan yang lainnya.

Demikian pula dalam Putusan No. 232/PID.B/2006/PN.KLK. Pada putusan ini, JPU keliru dalam menyusun dakwaan primair dan subsidair, di mana ancaman pidana dalam dakwaan primair lebih rendah dari ancaman maksimum pidana dalam dakwaan subsidair, tetapi hakim tidak melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut dan memeriksa perkara berdasarkan dakwaan itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketika hakim tidak melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kekeliruan bentuk dakwaan JPU dan tetap melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan dakwaan keliru tersebut, kemungkinan hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan hakim yang bersangkutan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum. Ketidaktahuan terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebabkan hakim dalam putusan No. 24/PID.B/2007/PN.KRAY membiarkan dakwaan JPU yang seharusnya dibuat dalam bentuk dakwaan tunggal, akan tetapi secara salah dibuat dalam bentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas.

3.1.2 Penguasaan atas Ilmu Hukum dalam Putusan Perdata

Dari penelitian terhadap putusan perdata tingkat pertama yang dilakukan di 70 pengadilan negeri diketahui bahwa dari 59 putusan perdata yang diteliti terdapat 52 putusan (88,1%) yang tepat dalam penerapan hukum, dan terdapat 7 putusan (11,9%) yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 7 putusan hakim yang tidak tepat penerapan hukumnya, 5 putusan (71,4%) di antaranya merupakan putusan yang berobyek sengketa tanah. Ketidaktepatan penerapan hukum ini tidak terjadi di wilayah peradilan tertentu saja, akan tetapi tersebar di beberapa wilayah peradilan, baik di wilayah Jawa-Sumatera maupun kawasan di luar Jawa-Sumatera. Dari 7 putusan yang tidak tepat penggunaan hukumnya tersebut 4 (57,1%) di antaranya terjadi di kawasan di luar Jawa-Sumatera dan 3 (42,9%) terjadi di kawasan Jawa-Sumatera, dengan perincian 2 (28,6%) terjadi di Jawa dan 1 (14,3%) terjadi di Sumatera.

Ketidaktepatan hakim dalam menerapkan hukum ini antara lain terlihat dalam perkara No. 45/Pdt.G/2006/PN.KDI. Dalam perkara tersebut secara tersirat majelis hakim menggunakan asas *ne bis in idem*. Padahal penggugat dalam perkara ini berbeda dengan penggugat dalam perkara sebelumnya, meski para tergugatnya dan objek gugatannya sama. Oleh sebab itu, asas *ne bis in idem* tidak tepat digunakan dalam perkara ini, karena Pasal 1917 KUH Perdata dan yurisprudensi-yurisprudensi serta ajaran ahli yang relevan menyatakan bahwa dalam bidang perdata asas *ne bis in idem* hanya berlaku,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

antara lain, apabila "... gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama...", sehingga "kalau dalam perkara yang bersangkutan pihak-pihaknya tidak sama dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem*".

Demikian pula dalam perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN.AM, majelis hakim tidak sepenuhnya tepat dalam menggunakan hukum karena mengesampingkan hukum adat setempat yang berlaku yang mengatur tentang alasan hak penguasaan tanah berdasarkan hukum adat setempat tersebut. Dengan demikian hanya mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Sedangkan dalam perkara No. 16/Pdt.G/2006/PN.WNS, majelis hakim tidak tepat dalam penggunaan hukum karena menerima eksepsi para tergugat dengan alasan pihak yang digugat tidak lengkap, sebab PPAT dan Kantor Pertanahan Gunung Kidul tidak digugat. Hal ini tidak tepat karena keduanya dapat digugat di pengadilan negeri sebagai pihak tergugat yang harus mematuhi putusan majelis hakim atau dapat juga digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jadi, tidak dimasukkannya PPAT tersebut dan Kantor Pertanahan Gunung Kidul

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

sebagai tergugat seharusnya tidak menyebabkan gugatan ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan deskripsi di atas diketahui bahwa, secara kuantitatif, sebagian hakim yang memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya, yaitu yang terlibat dalam 99 putusan (66,4%) (dari 149 putusan pidana yang diteliti) telah melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan yang dibuat oleh JPU. Hal yang relatif sama juga terlihat dari sebagian hakim yang memeriksa perkara perdata. Sebagian besar hakim, yaitu yang terlibat dalam 52 (88,1%) putusan (dari 59 putusan perdata yang diteliti) telah secara tepat menetapkan hukum yang harus digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada mereka.

Kenyataan ini pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua tingkatan dan bagiannya. Para hakim dengan tingkat pengetahuan dan penguasaan serta pengembangan yang rendah tentunya mengalami kesulitan (bahkan melakukan kesalahan) dalam mengetahui benar tidaknya bentuk dakwaan yang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dibuat oleh JPU (dalam perkara pidana). Atau kesulitan dalam menetapkan hukum yang harus digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada mereka (dalam perkara perdata). Hal inilah yang mungkin terjadi pada sebagian hakim, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 50 putusan atau 33,6% (dari 149 putusan yang diteliti), yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan, dan hanya mengikuti apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU (dalam perkara pidana), atau hakim-hakim yang terlibat dalam 7 putusan atau 11,9% (dari 59 putusan yang diteliti) yang tidak tepat dalam penggunaan hukumnya (dalam perkara perdata). Meskipun tidak dapat dipungkiri keadaan tersebut dapat saja terjadi karena berbagai macam faktor penyebab, akan tetapi rendahnya pengetahuan, penguasaan serta pengembangan para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua tingkatan dan bagiannya, dapat ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya keteledoran tersebut.

Pengetahuan, penguasaan serta pengembangan para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua tingkatan dan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bagiannya, sesungguhnya merupakan pengetahuan mendasar yang dimiliki oleh hakim sejak mengikuti perkuliahan jenjang sarjana, atau selama hakim-hakim mengikuti seleksi penerimaan calon hakim, serta ketika akan diangkat menjadi hakim karir.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar struktur kurikulum di berbagai fakultas hukum Strata-1 di Indonesia didominasi oleh aspek pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia. Demikian pula ketika para hakim tersebut mengikuti seleksi penerimaan sebagai cakim. Materi tes yang meliputi seleksi tahap pertama berisi tes tertulis³⁰ tentang: (a) Pancasila; (b) UUD 1945; (c) Bahasa Indonesia; (d) Bahasa Inggris; dan (e) Sejarah Indonesia. Sedangkan tes tahap kedua³¹ merupakan tes tertulis yang meliputi: (a) Hukum Pidana; (b) Hukum Acara Pidana; (c) Hukum Perdata BW; (d)

³⁰ Soal-soal ujian tulis berbentuk pilihan ganda (*multiple choice*), menerjemahkan (*translate*) untuk bidang studi bahasa Inggris.

³¹ Soal-soal ujian tulis berbentuk studi kasus untuk sebagian soal ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Perdata Adat; (e) Hukum Acara Perdata; (f) Hukum Tata Usaha Negara; (g) Hukum Acara Tata Usaha Negara.³²

Kumpulan pengetahuan yang terakumulasi demikian lama, menyebabkan sebagian hakim tidak mengalami kesulitan, untuk mengartikulasikan aspek ini dalam putusan-putusannya. Penguasaan ilmu hukum yang mendalam sangat dibutuhkan bagi seorang hakim mengingat kewenangannya untuk menggali, menemukan dan menciptakan hukum. Dalam hal ini, aspek pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum nampaknya perlu mendapat perhatian lebih lanjut karena bagaimanapun juga, dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*) profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya.

³² Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, Jakarta, Laporan Penelitian Tim Komisi Hukum Nasional, Agustus 2005, hlm. 49-50.

3.2 KEMAMPUAN BERPIKIR YURIDIS

Kemampuan berpikir yuridis merupakan kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku guna mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum.

Dalam putusan pidana, kemampuan berpikir yuridis hakim terlihat dari upaya hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU. Sedangkan dalam putusan perdata, hal ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam menerapkan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan sengketa yang diperiksanya (kesesuaian dengan kaidah hukum); memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta-merta; memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/sita revindikatoir serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

3.2.1 Kemampuan Berpikir Yuridis dalam Putusan Pidana

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pidana diketahui bahwa tidak terdapat keseragaman di antara para hakim dalam mengurai dan membahas pemenuhan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Dari 149 putusan yang diteliti, terdapat 95 (63,8%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim, dan terdapat 54 (36,2%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim.

Pada umumnya, putusan-putusan yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik disebabkan karena ketidakcermatan/ketidaktepatan hakim, seperti:

- a. Ketidaktepatan hakim dalam menguraikan atau menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU.

Hal ini antara lain terlihat pada putusan No. 100/

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PID.B/2007/PN.PML. Dalam bagian pertimbangan, hakim menjabarkan unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan primair sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Padahal unsur-unsur yang tepat dari Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan
3. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- b. Hakim sama sekali tidak menguraikan/mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

Hal ini antara lain terlihat dalam putusan perkara No. 610/PID.B/2006/PN.MALANG tentang tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dalam perkara ini hakim tidak menguraikan/mempertimbangkan sama sekali unsur-unsur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, sebagaimana dakwaan primair JPU. Hakim hanya mempertimbangkan (menyatakan) bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 (tanpa menguraikan apa unsur-unsur dari pasal bersangkutan), karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.³³

- c. Terdapat kontradiksi dalam pertimbangan hakim atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

³³ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal ini antara lain terlihat pada putusan No. 06/PID.B/2006/PN.SMG tentang tindak pidana pelanggaran terhadap merek. Pertimbangan hakim-hakim bahwa unsur “diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92 dan pasal 93” terpenuhi adalah tidak tepat, karena terdapat kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya. Di satu sisi hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah menjadi mitra Pertamina dalam pengemasan minyak pelumas, sehingga terdakwa sudah seharusnya patut mengetahui kalau merek minyak pelumas tersebut melanggar merek Pertamina. Namun, di sisi lain hakim juga mempertimbangkan kurangnya pemahaman terdakwa mengenai produk Pertamina yang asli dan Pertamina sendiri sengaja merahasiakan ciri-ciri produknya dengan alasan takut ditiru.

Selain putusan-putusan yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik, ada pula putusan-putusan yang pertimbangannya melanggar atau tidak sesuai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dengan norma hukum yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 149 putusan pidana diketahui bahwa terdapat 74 (49,7%) putusan yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan 75 (50,3%) putusan yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian pertimbangan majelis hakim tersebut terletak pada:

- a. Ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.

Hal ini antara lain terlihat pada putusan No. 119/PID.B/2005/PN.PWT. Dalam perkara ini hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti walaupun sebenarnya unsur ini telah terbukti. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa terbukti menerima dan menggunakan uang yang bukan haknya sebesar Rp. 17.830.000 di luar gaji yang penerimaannya tidak sekaligus tetapi bersamaan dengan penerimaan gaji. Dengan menerima dan menggunakan uang yang bukan haknya, walaupun uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kepentingan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

partai dan kepentingan sosial, perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk memperkaya diri sendiri. Pengertian memperkaya diri sendiri tidak terbatas dalam arti bertambahnya harta kekayaan atau harta benda seseorang tetapi juga berarti bahwa harta (uang) tersebut sudah diterima dan dinikmati, dan dalam perkara ini terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 17.830.000,- dan menikmatinya untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan partai dan kepentingan sosial, sehingga unsur “melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sudah terpenuhi.

b. Ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap hukum pidana formil.

Hal ini antara lain dijumpai pada putusan No. 610/PID.B/2006/PN.MALANG. Pada putusan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta ini, hakim tidak mencantumkan dakwaan JPU. Hakim hanya menyebutkan bahwa dakwaan JPU terlampir dalam berkas, sehingga putusan ini dari segi hukum formil telah cacat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak memuat, antara lain, dakwaan maka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

putusan tersebut batal demi hukum.

Profesionalisme hakim dari perspektif kemampuan berpikir yuridis ini juga dapat dilihat dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan JPU.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU. Dari 126 putusan bersalah, terdapat 99 putusan (78.6%) di mana vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU; 13 (10.3%) putusan di mana hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan JPU; dan 14 (11.1%) putusan di mana vonis hakim lebih berat dari tuntutan JPU.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan putusan-putusan di mana hakim bukan saja menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dari pada tuntutan JPU, namun juga melanggar ketentuan hukuman minimum sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang terkait. Pada putusan No. 27/Pid.B/2006/

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PN.TTE, JPU menuntut terdakwa 5 tahun penjara potong masa tahanan atas dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pidana penjara paling rendah 1 tahun. Dalam putusannya, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dikurangi masa tahanan.

Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan vonis hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan sanksi berupa uang pengganti. Walaupun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa dalam menetapkan uang pengganti hakim harus juga menetapkan pidana pengganti, masih ada hakim yang tidak menetapkan lamanya pidana pengganti. Hal ini terlihat pada putusan tindak pidana korupsi No. 269/Pid.B/2004/PN.Tdo, di mana dalam amarnya hakim hanya menyatakan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 484.512.625,- tanpa menyebutkan lamanya pidana pengganti. Amar seperti ini cacat dan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

tidak dapat dieksekusi kalau harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.³⁴

Ketidaktepatan vonis juga ditemukan dalam putusan di mana hakim tidak tepat dalam merumuskan amar putusan. Hal ini dijumpai, antara lain, dalam putusan No. 915/PID.B/2007/PN.Kab.Pas mengenai pidana pelanggaran hak cipta. Pada putusan ini terdapat perbedaan antara amar putusan dengan dakwaan JPU. Dalam amar putusan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti bersalah terhadap terdakwa berlainan/berbeda dengan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan JPU. Dalam pasal dakwaan JPU yakni Pasal 72 ayat (2) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak disebut tentang tindak pidana menggandakan, sehingga tindak pidana menggandakan bukan merupakan tindak pidana yang didakwakan. Namun dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa

³⁴ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi: Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak telah menggandakan dan mengedarkan barang hasil hak cipta”, sehingga amar putusan hakim tersebut tidak tepat.

3.2.2 Kemampuan Berpikir Yuridis dalam Putusan Perdata

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perdata, khususnya tentang kesesuaian pertimbangan hakim dengan kaidah hukum, diketahui bahwa dari 59 putusan perdata yang diteliti terdapat 40 (67,8%) putusan yang sesuai dengan kaidah hukum dan terdapat 19 (32,2%) putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terjadi dalam hal:

- a. Tidak sesuai dengan (melanggar) prinsip-prinsip hukum pembuktian. Hal ini antara lain terlihat dalam perkara No. 06/Pdt/G/2005/PN.Ekg. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima keterangan saksi-saksi penggugat, yang menguntungkan penggugat, tanpa penjelasan bagaimana cara mereka mengetahuinya: apakah menyaksikan/mengalami sendiri atau bukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterangan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Akan tetapi majelis hakim menerima keterangan saksi tersebut. Di sisi lain, Majelis Hakim menyatakan keterangan salah satu saksi tergugat, yang sebagian isinya justru merugikan tergugat, “harus dikesampingkan” karena bersifat *de auditu*. Kendati demikian, majelis hakim justru menggunakan keterangan ini dalam pertimbangannya, bahkan keterangan-keterangan saksi tergugat yang merugikan tergugat tersebut dijadikan salah satu pertimbangan yang sangat penting oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pemihakan (tidak imparsial) majelis hakim kepada salah satu pihak, yakni penggugat.

- b. Ketidaksesuaian dengan logika hukum. Hal ini tampak pada putusan No. 06/Pdt/G/2005/PN.Ekg. Dalam putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa karena tanah yang menjadi objek sengketa telah diberikan oleh ibu penggugat kepada nenek tergugat, maka tanah tersebut harus menjadi milik penggugat karena tanah tersebut berasal dari pemberian ibu penggugat. Padahal, bukankah kata “pemberian” itu sendiri sudah menunjukkan tanah itu sudah diberikan kepada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

orang lain, sehingga tentunya bukan milik si pemberi lagi. Oleh karena itu, sama sekali tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pola pikir majelis hakim seperti ini mencederai logika hukum.

Sebagian besar ketidaksesuaian dengan kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas, terjadi dalam perkara dengan objek tanah. Dari 19 putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum terdapat 8 putusan (42,1%) yang berobjek tanah. Berdasarkan wilayah penyebarannya, yakni 13 putusan (68,4%) yang tidak sesuai dengan kaidah hukum ditemukan di kawasan Jawa-Sumatera, sedangkan di kawasan non-Jawa-Sumatera hanya 6 putusan (31,6%).

Selain ketidaksesuaian putusan hakim yang melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian dan ketidaksesuaian dengan logika hukum, ada pula ketidaksesuaian putusan hakim yang disebabkan hal-hal lain. Hal ini, antara lain, terlihat dalam perkara No. 45/Pdt.G/2006/PN.KDI, yakni dalam hal penggunaan asas *ne bis in idem*. Dalam putusan ini majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak karena para tergugat sudah memenuhi ganti ruginya kepada salah satu ahli waris almarhum, yakni ibu almarhum. Oleh karena itu penggugat, sebagai ahli waris lain almarhum (yakni istri

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

almarhum), tidak dapat lagi menuntut ganti rugi dari para tergugat atas kerugian yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum. Sebab, dalam hukum waris, baik hukum waris Islam maupun hukum waris menurut KUH Perdata, tidak ada ketentuan bahwa bila salah satu ahli waris sudah melaksanakan dan menerima suatu haknya sebagai ahli waris, hal tersebut menutup/menghapus hak ahli waris lain untuk melaksanakan dan menerima haknya yang serupa sebagai ahli waris. Ahli waris dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris baik bersama-sama atau sendiri, dan justru pendapat ini pun sudah disetujui oleh majelis hakim sendiri.

Ketidaksesuaian dengan kaidah hukum terlihat juga dalam Putusan No. 8/Pdt.G/2008/PN.SINJAI. Dalam perkara ini terdapat sekurang-kurangnya lima ketidaksesuaian dengan kaidah hukum. Namun, di sini hanya akan dikemukakan salah satu di antaranya. Majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang sebenarnya sudah sangat jelas, dan tidak memberi kemungkinan untuk ditafsirkan secara berbeda. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan: "Yang dimaksud dengan 'pimpinan partai politik' adalah ketua dan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

sekretaris partai politik sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.” Akan tetapi majelis hakim mengeluarkan putusan yang intinya menyatakan bahwa Surat Pencalonan Bupati-Wakil Bupati yang ditandatangani pimpinan partai tingkat provinsi adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf (a) UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian majelis hakim jelas melanggar unsur “sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya” pada penjelasan pasal tersebut.

Khusus tentang putusan provisi dan putusan serta-merta, dari total 59 putusan perdata yang diteliti 38 putusan (64,40%) mengandung permohonan putusan provisi dan permohonan putusan serta-merta, dengan rincian 7 permohonan putusan provisi (11,86% dari total 59 putusan) dan 31 permohonan putusan serta-merta (52,5 % dari total 59 putusan).

Dari 38 putusan tersebut tidak terdapat indikasi adanya penyimpangan atau ketidaktepatan putusan majelis hakim dalam hal permohonan putusan provisi dan permohonan putusan serta-merta.

Dalam menetapkan permohonan sita jaminan/sita revindikatoir, dari 59 putusan perdata yang diteliti,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

23 putusan (39%) mengandung permohonan sita jaminan atau permohonan sita revindikatoir. Dari 23 putusan tersebut hanya terdapat 1 putusan (4,3%) yang tidak tepat dalam hal penetapan sita jaminan/ sita revindikatoir, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL, karena majelis hakim menolak menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir yang dimohon penggugat atas tanah objek sengketa dengan alasan sejak awal penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk melakukan sita atas tanah obyek sengketa. Padahal, dalam *petitumnya* penggugat telah memohon pengadilan melakukan sita revindikatoir atas tanah tersebut. Permohonan sita revindikatoir penggugat dalam perkara ini tepatnya harus ditolak, tetapi bukan karena alasan di atas melainkan karena yang dimohon penggugat adalah sita konservatoir. Tidak terdapat indikasi adanya ketidaktepatan menyangkut penetapan sita jaminan/ sita revindikatoir dalam 22 putusan lainnya (95,7%).

Dari 59 putusan perdata yang diteliti, 41 putusan (69,5%) mengandung eksepsi. Dari 41 putusan ini, mayoritas diputus majelis hakim secara tepat, yakni 32 putusan (78%), sedangkan yang diputus secara tidak tepat terdapat dalam 9 putusan (22%).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mayoritas putusan majelis hakim yang tidak tepat dalam eksepsi berasal dari perkara yang terkait dengan sengketa tanah, yakni 5 putusan (55,6%). Berdasarkan wilayahnya, putusan majelis hakim yang tidak tepat dalam eksepsi cenderung terjadi di wilayah Jawa-Sumatera, yakni 7 putusan (77,8%), sedangkan yang terjadi di wilayah di luar Jawa-Sumatera hanya 2 putusan (22,2%).

Sebagai contoh, dalam perkara No. 06/Pdt/G/2005/PN.Ekg majelis hakim menolak eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh tergugat. Padahal, sejak awal perkara sampai seluruh proses pembuktian dan jawab-menjawab selesai, dalil tergugat bahwa pihak yang menguasai tanah objek sengketa bukan dirinya, dan bahwa ia hanya mengerjakan tanah itu dengan sistem bagi hasil dengan pihak yang menguasai tanah itu, sama sekali tidak terbantahkan. Sepanjang persidangan tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa tergugat adalah pihak yang menguasai atau mengklaim memiliki tanah obyek sengketa tersebut. Namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sekiranya mempertimbangkan, seharusnya majelis hakim memutuskan menerima eksepsi tergugat sehingga menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontoantkelijk verklaard*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari total 59 putusan perdata yang diteliti, terdapat 13 putusan (22%) yang tidak tepat dalam konvensi. Dari 13 putusan ini, 4 (30,8%) di antaranya merupakan perkara yang terkait dengan sengketa tanah, sedangkan sisanya terdiri atas berbagai macam perkara lain yang tidak menunjukkan adanya suatu kecenderungan umum pada jenis perkara tertentu. Sedangkan berdasarkan wilayahnya, putusan yang tidak tepat dalam konvensi terjadi secara cukup merata di kawasan Jawa-Sumatera maupun kawasan di luar Jawa-Sumatera. Dari 13 putusan tersebut, 6 terjadi di luar Jawa-Sumatera (46,2%) dan 7 (53,8%) terjadi di kawasan Jawa-Sumatera, dengan perincian 4 (30,8%) terjadi di Jawa dan 3 (23,1%) terjadi di Sumatera.

Sebagai contoh, dalam perkara No. 24/Pdt.G/2004/PN.YK, putusan Majelis Hakim dalam rekonsensi tidak tepat. Karena para penggugat yang mendalilkan gugatannya, menurut majelis hakim para penggugatlah yang dibebani untuk membuktikan dalil yang disangkal para tergugat, padahal perkara ini adalah perkara malpraktik dengan para pasien sebagai penggugat dan para dokter sebagai tergugat. Dalam perkara malpraktik, dokter yang harus membuktikan apakah ada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perbuatan melawan hukum yang dilakukannya karena pasien tidak mengetahui sejauh mana batasan dari perbuatan dokter dalam mengobatinya sehingga tidak termasuk malpraktik. Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter, ukuran adanya kesalahan bukan lagi ukuran yang individualis subyektif atau orang perseorangan sebagaimana dilakukan si pelaku tetapi ukuran yang didasarkan pada kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) seorang dokter yang dianggap mempunyai kemampuan sesuai dengan akal sehat (*redelijk bekwaam*). Selain itu, majelis hakim dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan adanya kesalahan profesi/ malpraktik (*beroepsfout, profesional negligence*) menurut doktrin *Berkhouwer* dan *Vorstman* adalah apabila dokter bersangkutan tidak dapat memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter yang baik pada umumnya dalam situasi yang sama, diperiksa, dinilai, diperbuat atau tidak diabaikan. Sehingga, dapat dikatakan ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik medis, yaitu kelainan, kesalahan medis dan kerugian bagi pasien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari total 59 putusan perdata yang diteliti, 15 putusan (25,4%) mengandung rekonsensi, dan 41 putusan yang tidak mengandung putusan rekonsensi.³⁵ Dari 41 putusan yang tidak mengandung rekonsensi ini, mayoritas diputus majelis hakim secara tepat, yakni 32 putusan (78%), sedang yang diputus secara tidak tepat terdapat dalam 9 putusan (22%). Tidak terdapat indikasi adanya ketidaktepatan putusan majelis hakim dalam rekonsensi pada 15 putusan tersebut.

Dari paparan di atas diketahui bahwa, secara kuantitatif, dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat para hakim – yang terlibat dalam 95 (63,8%) putusan (dari 149 putusan pidana yang diteliti) – yang memeriksa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU secara terperinci dan menyeluruh, serta para hakim – yang terlibat dalam 74 (49,7%) putusan (dari 149 putusan pidana yang diteliti) – yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Demikian juga dalam perkara perdata, terdapat para hakim – yang terlibat dalam 40 (67,8%)

³⁵ Secara keseluruhan terdapat 59 putusan yang diteliti, hanya saja dari 59 putusan tersebut ada 3 putusan yang tidak dapat dibuat anotasinya karena tidak lengkap, sehingga dalam bagian ini jumlah keseluruhan putusan yang diteliti hanya 56 putusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

putusan (dari 59 putusan perdata yang diteliti) – yang putusannya sesuai dengan kaidah hukum.

Keadaan ini pada dasarnya menunjukkan sejauh mana kemampuan menalar hakim dalam untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam tatanan hukum yang berlaku, dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum yang mencakupi ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Para hakim dengan kemampuan menalar yang kurang memadai tentu akan mengalami kesulitan dalam memeriksa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU secara terperinci dan menyeluruh, atau dalam memberikan pertimbangan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (dalam perkara pidana), juga akan mengalami kesulitan dalam memberikan putusan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (dalam perkara perdata). Kemungkinan, inilah yang terjadi pada sebagian hakim – yang terlibat dalam pembuatan 54 (36,2%) putusan (dari 149 putusan pidana yang diteliti) – yang tidak melakukan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU, serta para

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

hakim—yang terlibat dalam pembuatan 75 (50,3%) putusan (dari 149 putusan pidana yang diteliti)—yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, ataupun para hakim—yang terlibat dalam pembuatan 19 (32,2%) putusan (dari 59 putusan perdata yang diteliti)—yang putusannya tidak sesuai dengan kaidah hukum. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor, akan tetapi bisa ditengarai bahwa rendahnya kemampuan menalar para hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya hal-hal di atas.

Kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum, masih belum cukup dikuasai dan dipahami oleh para hakim, baik sejak mengikuti perkuliahan jenjang sarjana, selama mengikuti seleksi penerimaan calon hakim, atau bahkan ketika akan diangkat menjadi hakim karir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sudah lazim diketahui bahwa sebagian besar struktur kurikulum jenjang sarjana pada fakultas hukum di Indonesia didominasi oleh aspek pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dan sedikit sekali muatan mata kuliah yang mengajarkan dan memberikan pemahaman – secara langsung maupun tidak langsung – tentang berbagai bentuk penalaran dalam hukum. Demikian pula ketika para sarjana hukum mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon hakim. Materi tes yang dibuat dalam bentuk tertulis, yang soalnya diberikan dalam bentuk pilihan ganda, dengan substansi yang meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan tentang ilmu hukum, ternyata tidak cukup merepresentasikan kemampuan menalar para calon hakim, karena titik beratnya pada penilaian atas pengetahuan/penguasaan calon hakim terhadap ilmu hukum.³⁶ Hal ini terulang kembali dalam berbagai pendidikan dan latihan yang wajib diikuti para hakim, materi-materi pendidikan dan latihan banyak mengulang mata kuliah Strata 1 serta lebih banyak memuat teori daripada materi peningkatan kemampuan di bidang teknik peradilan.³⁷

³⁶ Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, *loc. cit.*

³⁷ *Ibid.*.Hal. 68

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya pada tahapan tertentu dalam seleksi calon hakim terdapat psikotes yang materinya meliputi tes kemampuan verbal, numerik, aritmatika, trigonometri, aljabar, menggambar, dan dalam tes tersebut ditanyakan pula motivasi peserta menjadi hakim.³⁸ Akan tetapi substansi soal-soal psikotes tertulis yang banyak kemiripannya dengan tes IQ (*Intelegensi Quotient*) ini cenderung menyasar kemampuan menalar secara umum, padahal ilmu hukum, sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri (yaitu sebagai ilmu parktis yang bersifat normologik), membutuhkan model penalaran spesifik yang berbeda dari model penalaran dalam ilmu-ilmu sosial atau humaniora pada umumnya.

Kekurangan ini sudah disadari oleh berbagai pihak, sehingga Komisi Hukum Nasional, berdasarkan hasil penelitiannya tentang *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan dan latihan hakim selama ini belum mampu mencetak hakim yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dunia peradilan,³⁹ sehingga materi diklat tersebut akan lebih baik apabila ditambah, antara lain, (a) *Legal Reasoning*; (b) Teknik

³⁸ *Ibid.* Hal. 51.

³⁹ *Ibid.* hal 150

Penyusunan Putusan; (c) Yurisprudensi dan putusan yang menjadi “*land mark decision*”.⁴⁰

3.3 KEMAHIRAN YURIDIS

Profesionalisme hakim dalam segi ini terlihat dari keterampilan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*) serta kemampuannya menangani bahan-bahan hukum yang ada. Dengan kata lain, kemahiran yuridis adalah kemampuan memahami secara kontekstual relevansi, menafsirkan dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum terkait lainnya. Berdasarkan pengertian ini, kemahiran yuridis dalam putusan yang diteliti dapat dilihat dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/ atau doktrin yang ada dan kemudian menerapkannya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridis dalam putusan yang diteliti dapat dilihat juga dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan JPU.

⁴⁰ *Ibid.*Hal. 93.

Sebagaimana lazimnya dalam sistem hukum di negara-negara Eropa kontinental, pada dasarnya hakim tidak wajib menggunakan dan mengikuti yurisprudensi atau pendapat para ahli hukum (doktrin). Ringkasnya, hakim tidak terikat dengan yurisprudensi dan doktrin. Namun, untuk memperkuat argumen atau pertimbangannya, sangat disarankan bagi majelis hakim untuk menggunakan kaidah-kaidah hukum yang telah diakui oleh Mahkamah Agung dalam bentuk yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.⁴¹ Selain itu, tentunya sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di dalam sistem hukum Indonesia, pendapat ahli berupa doktrin juga perlu digunakan, jika itu dapat memperkuat argumentasi hakim dalam membuat putusan.

⁴¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yurisprudensi sebagaimana dikemukakan oleh Djohansjah adalah “Putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum”.⁴² Salah satu unsur penting yurisprudensi yang membedakan dengan putusan lainnya adalah bahwa putusan tersebut telah “diikuti secara berulang-ulang” oleh hakim lainnya. Hakim lainnya yang dimaksud dalam proses ini dapat diartikan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung. Kriteria Yurisprudensi adalah: (a) telah berkekuatan hukum tetap; (b) merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*); (c) menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat;

⁴² Bandingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

(d) mencerminkan arah perkembangan hukum; dan (e) secara konstan (berulang-ulang) telah diikuti oleh hakim-hakim lainnya.⁴³

Doktrin dapat diartikan sebagai pendapat dari para sarjana hukum yang ternama yang mempunyai wibawa (otoritas) keilmuan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi putusan, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.⁴⁴

3.3.1 Kemahiran yuridis dalam putusan pidana

Penggunaan yurisprudensi dan doktrin dalam putusan-putusan pidana yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

⁴³ Djohansjah, *Anotasi, Yurisprudensi dan Putusan Penting (Landmark Decision)*, makalah dalam pertemuan rencana pembuatan anotasi dan laporan penelitian putusan hakim tahun 2007 dan 2008, Jakarta, Komisi Yudisial, 27 Maret 2009.

⁴⁴ **Wijiraharjo**, *sumber-sumber hukum*, <http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/doktrin/>, 2 Februari, 2008.

TABEL. 1
PENGGUNAAN YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN
DALAM PUTUSAN PIDANA

No.	Jenis perkara	Jumlah	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudensi	
			ada	tidak	ada	tidak
1	Korupsi	43	6	37	1	42
2	Korupsi dan Perjudian	1	0	1	0	1
3	Korupsi dan Pembalakan Liar	2	0	2	0	2
4	Memberikan Keterangan Palsu	1	0	1	0	1
5	Pencucian Uang	1	1	0	0	1
6	Perdagangan Satwa Langka	3	0	3	0	3
7	Penyalahgunaan Penyaluran BBM	2	0	2	0	2
8	Pengeluaran Ijazah Palsu	1	0	1	0	1
9	Peredaran Uang Palsu	1	0	1	0	1
10	Pembalakan Liar	21	1	20	2	19
11	Perdagangan Anak	2	1	1	0	2
12	Pengedaran Sediaan Farmasi Ilegal	1	0	1	0	1
13	Psikotropika	14	0	14	0	14
14	Narkotika	7	1	6	0	7
15	Terorisme	1	1	0	0	1
16	Hacking	1	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Jenis perkara	Jumlah	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudensi	
			ada	tidak	ada	tidak
17	Lingkungan Hidup	5	1	4	0	5
18	Pembunuhan	3	1	2	0	3
19	Pembunuhan Berencana	1	0	1	0	1
20	Pembunuhan dan pemerkosaan	1	0	1	1	0
21	Pembunuhan Anak	1	0	1	0	1
22	Aborsi	1	0	1	0	1
23	Penganiyaan	2	0	2	0	2
24	Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam	1	0	1	0	1
25	KDRT	3	0	3	0	3
26	VCD Bajakan	1	0	1	0	1
27	Hak Cipta	5	0	5	0	5
28	Hak Merk	3	0	3	0	3
29	Penghinaan	1	0	1	0	1
30	Pencemaran Nama Baik oleh Pers	1	1	0	1	0
31	Penyebaran Berita Bohong	1	0	1	0	1
32	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1	0	0	1
33	Pengrusakan Barang	1	0	1	0	1
34	Percobaan Pembajakan Kapal Laut	1	0	1	0	1
35	Penyelundupan	2	0	2	0	2
36	Pencurian Dengan Pemberatan	1	0	1	1	
37	Penyerobotan Tanah	1	0	1	0	1
38	Penyewaan Tanah Tanpa Hak	1	1	0	0	1
39	Hak Atas Tanah	1	0	1	0	1
40	Perjudian	1	0	1	0	1
41	Penggelapan	6	0	6	0	6
42	Penggunaan Gelar Lulusan	1	0	1	0	1
JUMLAH		149	15	134	6	143
PERSENTASE		100%	10%	90%	4%	96%
JUMLAH TOTAL		149	149		149	

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel di atas secara umum menunjukkan bahwa dari 41 jenis tindak pidana yang diteliti dalam 149 putusan hakim terdapat 6 (4 %) putusan yang dalam pertimbangannya majelis hakim mengutip yurisprudensi. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut terdapat dalam putusan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan, pencemaran nama baik oleh pers, dua putusan dalam tindak pidana korupsi, dan dua putusan dalam tindak pidana pembalakan liar dengan jumlah keseluruhan yang digunakan adalah 12 yurisprudensi. Perincian 12 yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

TABEL. 2

**PENGUNAAN YURISPRUDENSI DALAM
PUTUSAN PIDANA**

No	Yurispru- densi	Diguna- kan dalam Putusan PN Nomor	Tentang	Pembuat Yurispru- densi	Hakim Pengguna dari PN	Hubungan dengan Unsur Tindak Pidana yang didakwa kan JPU
1.	Putusan MA No. Reg. No 229.K/ KR/1959, Tanggal 23 Februari 1960	703/ Pid.B/ 2005/ PN.PLG	Pencabu- tan kete- rangan dalam persidang- an	Mahka- mah Agung	Palembang	Bukan un- tuk mem- buktikan
2.	MA No. Reg. No 441.K/ PID/1984, Tanggal 11 Desember 1984		Pencabu- tan kete- rangan dalam persidang- an	Mahka- mah Agung		Bukan un- tuk mem- buktikan
3.	Putusan MA No. Reg. No. 1043.K/ PID/1987		Pencabu- tan kete- rangan dalam persidang- an	Mahka- mah Agung		Bukan un- tuk mem- buktikan
4.	Putusan MA (tidak disebutkan No. Reg. dan tang- gal putu- san)		Perenca- naan dalam tindak pidana	Mahka- mah Agung		Untuk membukti- kan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN Nomor	Tentang	Pembuat Yurisprudensi	Hakim Pengguna dari PN	Hubungan dengan Unsur Tindak Pidana yang didakwakan JPU
5.	Putusan HR 10 Desember 1984		Turut serta melakukan pencurian	Hoge Raad		Untuk membuktikan
6.	Putusan HR 1 Desember 1902	138/ Pid.B/ 2007 Pn.Klk	Turut serta melakukan pencurian	Hoge Raad	Kaloka (Sulawesi Tenggara)	Untuk membuktikan
7.	Putusan HR 9 Februari 1914		Turut serta melakukan pencurian	Hoge Raad		
8.	Putusan MA No 1608 K PID/2005	39/ Pid.B/ 2007 PN. Mtw	Pemberitaan tidak dipandang melawan hukum	Mahkamah Agung	Mentawai	Untuk membuktikan
9.	Putusan MA No. 117 K/ PID/1990 Tanggal 30 Februari 1990	221/ PID.B/ 2005/ PN.LMJ	Turut serta melakukan perbuatan Pidana	Mahkamah Agung	Lumajang (Jawa Timur)	Untuk membuktikan
10.	Putusan MA No. 81 K/ Kr/1973 Tanggal 30 Maret 1973	258/ PID.B/ 2005/ PN.LMJ	Unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana	Mahkamah Agung	Lumajang (Jawa Timur)	Untuk membuktikan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN Nomor	Tentang	Pembuat Yurisprudensi	Hakim Pengguna dari PN	Hubungan dengan Unsur Tindak Pidana yang didakwakan JPU
11.	Putusan MA No. 1696 K/Pid/2002 Tanggal 20 Mei 2003		unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana	Mahkamah Agung		Untuk membuktikan
12.	Putusan MA (tidak disebutkan No Reg. dan tanggal putusan)	62/Pid.B/2007/PN.LBH	unsur Barang siapa dalam tindak pidana pembalakan liar	Mahkamah Agung	Labuha (Ternate)	Untuk membuktikan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan hakim pidana yang diteliti tidak menyebar di seluruh Indonesia. Yurisprudensi tersebut (kecuali yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri Palembang yang berdomisili di ibu kota provinsi), justru dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri yang berada di ibu kota kabupaten, yaitu Lumajang (Jawa Timur), Kolaka (Sulawesi Tenggara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Labuha (Ternate). Selain itu, ada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

juga hakim yang merujuk pada putusan Hoge Raad, yaitu hakim dari Pengadilan Negeri Kolaka.

Bila ditelaah lebih lanjut yurisprudensi yang dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar:

- a. Yurisprudensi yang dipergunakan untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

Hal ini antara lain terlihat dalam putusan hakim dari Pengadilan Negeri Kolaka, dalam putusan No.138/Pid.B/2007/Pn.Klk, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan ini untuk membuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP majelis hakim merujuk pada beberapa putusan: HR 10 Desember 1894 yaitu pencurian yang dilakukan adalah turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan; putusan HR 1 Desember 1902 yaitu untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan masing-masing; dan putusan HR 9 Februari 1914 yaitu agar dapat dinyatakan bersalah turut serta melakukan haruslah diperiksa dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku.

Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 221/PID.B/2005/PN.LMJ tentang tindak pidana korupsi. Dalam mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 1117 K/PID/1990 tanggal 30 Februari 1990 yang menyatakan, "Untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti melakukan bersama-sama, maka sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana".

Dalam putusan No. 39/Pid.B/2007/PN.Mtw tentang tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers di Pengadilan Negeri Mentawai, untuk membuktikan unsur pemberitaan yang melawan hukum atau tidak, hakim merujuk pada putusan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MA No. 1608 K/PID/2005. Putusan itu mempertimbangkan bahwa pemberitaan tidak dipandang melawan hukum bila: (a) suatu berita telah dibantah melalui hak jawab; dan (b) telah dicek ke berbagai sumber dengan memperhatikan asas *cover both sides*.

Sedangkan dalam putusan No. 258/PID.B/2005/PN.LMJ tentang tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Lumajang, untuk membuktikan unsur “secara melawan hukum”, hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973 dan Putusan MA No. 1696 K/Pid/2002 tanggal 20 Mei 2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “....sarana melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, ialah mencakup perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan (tertulis) tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan di bidang kesusilaan, keagamaan, sopan santun dan ajaran melawan hukum yang dianut oleh MA adalah ajaran melawan hukum secara materiil, baik secara negatif maupun positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (tidak disebutkan nomor putusan dan tanggal dikeluarkannya putusan tersebut) oleh hakim Pengadilan Negeri Labuha (Ternate), ketika memeriksa dan mempertimbangkan unsur barang siapa dalam tindak pidana pembalakan liar.

- b. Yurisprudensi yang tidak terkait secara langsung untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Hal ini terlihat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. No. 229.K/KR/1959, tanggal 23 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. No. 414/K/PID/1984, tanggal 11 Desember 1984, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. No. 1043.K/PID/1987, tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 41 perkara pidana yang diteliti dalam 149 putusan hakim, terdapat 15 (10%) putusan dalam pertimbangan majelis hakim mengutip doktrin. Doktrin-doktrin tersebut terdapat dalam putusan tindak pidana

korupsi, lingkungan, narkoba, pembalakan liar, pembunuhan, pencemaran nama baik oleh pers, pencucian uang, penyewaan tanah tanpa hak, perbuatan tidak menyenangkan, perdagangan anak, terorisme. Perincian doktrin-doktrin tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut.

TABEL. 3

PENGUNAAN DOKTRIN DALAM PUTUSAN PIDANA

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
1	100/ Pid.B/ 2007/ PN.DGL	Korupsi	Donggala (Sulawesi Tengah)	- R. Wiryono, SH - Aruan Sakidjo, SH,MH - Dr Bambang Purnomo, SH	pembuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
2	454/ Pid.B/ 2004/ PN.PL	Korupsi	Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Jean Revero - Jean Waline - Bagir Manan 	Doktrin tentang penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi, untuk membuktikan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
3	51/ PID.B/2005 /PN.WNS	Korupsi	Wonosari (DIY)	W.E Prins	Doktrin penyalahgunaan wewenang dalam memeriksa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
				Tidak disebutkan	Menggunakan De Willstheori, dalam memeriksa unsur "Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi",

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
4	120/ PID.B/ 2005/ PN.PML	Korupsi	Pemalang	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H	unsur "secara melawan hukum"
5	84/ Pid.B/2006/ PN. BKL	Korupsi	Bengkulu	- Van Bemmelen dan Van Hattum - Noyon dan Langemeijer	Unsur "menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi
6	284/ PID.B/ 2005/ PN.MDO	Lingkungan	Manado	Tidak disebutkan	asas Subsidiaritas dalam Hukum Lingkungan
7	27/ Pid.B/2007/ Pn.Tte	Narkotika	Ternate	Tidak disebutkan	Penggunaan dua syarat pemidanaan yakni: (a) Syarat adanya perbuatan pidana (<i>delict</i>); (b) Syarat adanya kesalahan (<i>schuld</i>)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
8	62/Pid.B/2007/PN.LBH	Pembalakan Liar	Labuha (Ternate)	Tidak disebutkan	Doktrin tentang unsur barang siapa, doktrin tentang prinsip dan doktrin tentang tujuan pemidanaan
9	192/Pid.B/2007/PN.Klk	Pembunuhan	Kolaka (Sulawesi Utara)	Tidak disebutkan	Doktrin tentang kesengajaan untuk membuktikan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
10	39/ Pid.B/2007/ PN.Mtw	Pencemaran nama baik oleh pers	Mentawai	Tidak disebutkan	Doktrin <i>Voorsteling Theory</i> untuk membuktikan unsur kesengajaan
11	254/ Pid.B/2004/ PN.Jkt. Sel	Pencucian Uang	Jakarta Selatan	- Prof. Lamin-tang, S.H. - M. Tresna	Doktrin tentang sengaja (<i>opzet</i>) untuk membuktikan unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
				- R. Seosilo - Simons,	Untuk mempertimbangkan unsur perbuatan yang diteruskan atau berlanjut

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
12	330/ Pid.B/2005/ PN.PL	Penyewaan Tanah tanpa Hak	Palu	R. Soesilo	Doktrin tentang surat palsu dan memalsu surat
13	47/ Pid.B/2005/ Pn.Bjb	Perbuatan tidak menyenangkan	Banjarbaru	Brig. Jen. Pol. Drs. Moch. Anwar, SH	Perbuatan paksaan yang dilakukan dengan melawan hukum
				- W.P.J. Pompe - Noyon dan GE. Langermeijer	Doktrin tentang pengertian "secara melawan hukum"
14	702/ Pid.B/2004/ PN.Mdn	Perdagangan Anak	Medan	R. Soesilo	Memperniagakan atau memperdagangkan perempuan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
15	2374/ Pid.B/2006/ PN.Jkt.Pst	Terorisme	Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Von Hippel - Van Hanntum - Van Hammel, - Satochid Kartanegara - Vos, - Wirjono Prodjo-dikoro 	Dalam mempertimbangan unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim pidana dalam penelitian ini relatif menyebar di seluruh Indonesia, baik Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur. Doktrin digunakan oleh para hakim di pengadilan negeri yang berdomisili di kota besar dan/atau ibu kota provinsi, seperti Pengadilan Negeri Palu, Bengkulu, Manado, Ternate, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Medan, maupun hakim di pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, seperti Pengadilan Negeri Donggala (Sulawesi Tengah), Wonosari (Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istimewa Yogyakarta), Pemalang (Jawa Tengah), Labuha (Ternate), Kolaka (Sulawesi Utara), Mentawai (Sumbar) dan Banjarbaru (Kalsel).

Profesionalisme hakim dari perspektif kemahiran yuridik juga dapat dilihat dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis bagi terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan JPU.

Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana dalam batas-batas tertentu diyakini dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap terpidana (agar tidak mengulangi lagi perbuatannya) maupun calon-calon pelaku tindak pidana (agar tidak melakukan tindak pidana). Selain efek jera, berat ringannya hukuman tentunya juga berpengaruh terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung menyadari sepenuhnya hal tersebut dan secara khusus melalui SEMA No. 1 Tahun 2000 menginstruksikan kepada hakim agar menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan berat dan sifat dari tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat dan lingkungan hidup. Hukuman yang setimpal tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tentang suatu perbuatan di luar dari dakwaan JPU (walaupun terbukti dalam persidangan). Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP (selaras dengan Pasal 292 ayat (1) HIR) yang berbunyi: "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".

Sebelum menjatuhkan hukuman biasanya hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini ditemukan putusan-putusan hakim yang dipertimbangkan secara objektif, dan sejalan dengan pertimbangannya atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan No. 61/PID.B/2006/PN.YK. Pada putusan ini, walaupun JPU hanya menuntut hukuman penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan, hakim, setelah secara objektif mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, menjatuhkan hukuman selama empat tahun dikurangi masa tahanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan tetapi sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat pula vonis hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, termasuk pada perkara-perkara yang secara khusus oleh Mahkamah Agung disebutkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2000 agar dijatuhi hukuman yang setimpal. Misalnya dalam putusan No. 454/Pid.B/2004/PN.PL, JPU menuntut pidana penjara enam tahun dikurangi masa tahanan, tetapi hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan. Singkatnya hukuman penjara yang dijatuhkan tidak konsisten dengan pertimbangan tentang faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yang telah disebutkan oleh hakim yang bersangkutan pada putusannya. Walaupun perbandingan di antara faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan cukup seimbang namun hakim menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU, yaitu 1/6 (16.7%) dari tuntutan JPU.

3.3.2 Kemahiran Yuridis dalam Putusan Perdata

Dalam putusan-putusan perdata yang diteliti, penggunaan yurisprudensi dan doktrin oleh hakim dalam pertimbangannya disajikan dalam Tabel berikut.

TABEL. 4**PENGUNAAN YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN
DALAM PUTUSAN PERDATA**

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudensi	
			Ada	Ti-dak	Ada	Ti-dak
1	07/Pdt.G/2007/PN.TTE	Sengketa Tanah Warisan	0	1	0	1
2	13/Pdt.G/2007/PN.LBH	Penguasaan Tanah Tanpa Hak	0	1	1	0
3	84/Pdt.G/2004/PN.BJM	Penanaman Modal	0	1	0	1
4	01/Pdt.PLW/2007/PN.K.KP	Sengketa Objek Jaminan Fidusia oleh Negara	1	0	1	0
5	08/Pdt.G/2004/PN.PLR	Sengketa Hak Milik dalam Warisan	0	1	0	1
6	12/Pdt.G/2007/PN.KTB	Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah	1	0	0	1
7	66/Pdt.G/2007/PN.BJM	Sengketa Advokat dengan Mantan Klien	0	1	0	1
8	11/Pdt.G/2007/PN.KLK	Sengketa Hak Milik atas Harta Bersama	0	1	0	1
9	08/Pdt.G/2006/PN.Kdi	Sengketa Kepemilikan Tanah	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudence	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
10	16/Pdt.G/2005/PN.KLK	Sengketa Kepemilikan Tanah Harta Gono Gini Perceraian	0	1	0	1
11	45/Pdt.G/2006/PN.KDI	Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas	0	1	0	1
12	1/Pdt.G/2006/PN.MKL	Sengketa Tanah	0	1	0	1
13	06/Pdt.G/2005/PN.Ekg	Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Keluarga	0	1	0	1
14	10/Pdt.G/2005/PN.Pangkajene	Sengketa Status Kepemilikan Tanah	0	1	0	1
15	8/Pdt.G/2008/PN.SINJAI	Sengketa Penetapan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada	0	1	1	0
16	59/PDT.G/2007/PN.MDO	Sengketa Hak Warisan	0	1	0	1
17	145/PDT.G/2007/PN.MDO	Sengketa Tanah	0	1	0	1
18	05/PDT.G/2004/PN Klk	Sengketa Tanah	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudensi	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
19	02/Pdt.G/2004/PN.WNS	PMH dalam Penguasaan Tanah Warisan	0	1	1	0
20	24/Pdt.G/2004/PN.YK	Perbuatan Melawan Hukum (Malpraktik Dokter)	0	1	0	1
21	16/Pdt.G/2006/PN.WNS	PMH dalam Jual Beli Tanah Sengketa	0	1	0	1
22	29/Pdt.G/2007/PN.YK	Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa	0	1	0	1
23	03/HK.M/2002/P.NIAGA.SMG	PMH dalam Hak Merek	0	1	0	1
24	02/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL	PMH dalam Jual Beli Tanah Sengketa	0	1	0	1
25	06/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL	PMH dalam Jual Beli Tanah	0	1	0	1
26	196/Pdt.G/2007/PN.SMG	Perceraian	0	1	0	1
27	341/Pdt.G/2004/PN.BDG	Perceraian	0	1	1	0
28	75/Pdt.G/2005/PN.BDG	Perceraian	0	1	0	1
29	50/Pdt.G/2006/PN.BDG	Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudence	
			Ada	Ti-dak	Ada	Ti-dak
30	190/Pdt.G/2007/PN.BDG	PMH oleh Penguasa	0	1	0	1
31	52/Pdt.G/2005/PN.PBR	Perbuatan Melawan Hukum	0	1	0	1
32	10/Pdt.G/2006/PN.PBR	Pembatalan jual beli tanah	0	1	0	1
33	03/Pdt.G/2005/PN.Am	PMH sengketa pemilikan tanah	0	1	1	0
34	05/Pdt.G/2004/PN.Am	PMH sengketa pemilikan tanah	1	0	1	0
35	21/Pdt.G/2004/PN.BKL	PMH sengketa pemilikan tanah	0	1	0	1
36	05/Pdt.G/2007/PN.BKL	PMH sengketa pemilikan tanah	0	1	1	0
37	09/Pdt.G/2007/PN.BKL	PMH sengketa pemilikan tanah	1	0	0	1
38	100/Pdt.G/2000/PN.PLG	PMH mendirikan bangunan diatas tanah orang lain	0	1	0	1
39	149/Pdt.G/2007/PN.Jkt. PSt	PMH dalam pemutusan hubungan kerja	0	1	0	1
40	06/Pdt.G/2006/PN.Jkt. PSt	PMH oleh Penguasa	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudence	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
41	226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst	Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi	0	1	0	1
42	151/Pdt.G/2004/PN. Jkt. Pst	PMH melalui mekanisme <i>class action</i>	1	0	0	1
43	47/Pdt.G/2004/PN. Jkt. Pst	PMH tenaga medis	0	1	0	1
44	94/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Slt	PMH Pencemaran Lingkungan Teluk Buyat	0	1	0	1
45	139/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Pst	PMH tidak melaksanakan eksekusi	0	1	0	1
46	27/Pdt.G/2006/PN. TNG	PMH menjual Benda Jaminan	0	1	0	1
47	213/Pdt.G/2005/PN. TNG	Wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pembangunan proyek	0	1	0	1
48	95/Pdt.G/2006/PN. TNG	Wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pembangunan proyek	0	1	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudence	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
49	275/Pdt.G/2007/PN.TNG	Wanpertasi dalam perjanjian perjanjian kredit bank	0	1	0	1
50	13/Pdt.G/2008/PN.TNG	Wanpertasi dalam perjanjian perjanjian kredit bank	0	1	0	1
51	55/Pdt.Bth/2006/PN.TNG	Bantahan oleh kurator terhadap penetapan sita eksekusi	0	1	0	1
52	442/Pdt.G/2005/PN.Mdn	Wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan	0	1	0	1
53	01/Pdt.G/2007/PN.Mdn	Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang	0	1	0	1
54	01/Pdt.G/2007/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	1	0	0	1
55	13/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	1	0	0	1
56	10/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	1	0	0	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudensi	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
57	12/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	1	0	0	1
58	14/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	1	0	0	1
59	76/Pdt.G/2007/PN.PDG	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	0	1	0	1
JUMLAH			10	49	8	51
PRESENTASE		100%	17%	83%	14%	86%
JUMLAH TOTAL		59	59		59	

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 59 putusan perdata yang diteliti terdapat 8 (14%) putusan yang dalam pertimbangannya majelis hakim mengutip yurisprudensi. Berbagai yurisprudensi tersebut terdapat dalam putusan perkara penguasaan tanah tanpa hak, sengketa objek jaminan fidusia oleh negara, sengketa penetapan calon bupati-wakil bupati dalam pilkada, perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah warisan, perceraian dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa pemilikan tanah. Secara keseluruhan ada 22

yurisprudensi yang digunakan. Perincian 22 yurisprudensi tersebut disajikan dalam Tabel 5 berikut.

TABEL. 5

**PENGUNAAN YURISPRUDENSI DALAM
PUTUSAN PERDATA**

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
1	Putusan MA No. 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971	13/Pdt.G/2007/PN.LBH	Penarikan pihak tergugat adalah wewenang dari penggugat	Labuha (Ternate)	Penguasaan Tanah Tanpa Hak
	Putusan MA No. 701K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976		Sertifikat hak milik tanah sebagai alat bukti tidak terbantahkan mengenai siapa pemegang hak milik atas tanah		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PP No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
1	Putusan MA No. 858K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971	13/Pdt.G/2007 PN.LBH	Saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat yang hanya tahu tentang keberadaan objek yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal-usul dari tanah yang disengketakan yang jelas dan pasti, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna	Labuha (Ternate)	Penguasaan Tanah Tanpa Hak
	Putusan MA No. 1087K/Sip/1973 tertanggal 1 Oktober 1975		Kewenangan <i>judex factie</i> untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pembuktian dalam pemeriksaan setempat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam (penggugat) yang ingin membuktikan mengenai sengketa tanah yang diserobot/dikuasai oleh tergugat		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
2	Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971	01/Pdt. PLW/2007/PN.K. KP	Pembantah/ penggugat yang berhak menentukan pihak-pihak yang akan ditarik dalam gugatannya	Kuala Kapuas (Kali-mantan Tengah)	Sengketa Objek Jaminan Fidusia yang dirampas oleh Negara
	Putusan MA No. 954 K/Sip/1973 Tanggal 19 Februari 1973		Jangka waktu pengajuan gugatan perlawanan tersebut yang harus diajukan sebelum eksekusi terhadap putusan tersebut selesai.		
	Putusan MA No 679 K/Sip/ 1974 Tanggal 31 Agustus 1977	Jangka waktu pengajuan gugatan perlawanan tersebut yang harus diajukan sebelum eksekusi terhadap putusan tersebut selesai.			
3	Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971	8/Pdt.G/2008/PN. SINJAI	Gugatan baik dalam <i>positanya</i> maupun dalam <i>petitumnya</i> pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap tentang ganti rugi yang dituntutnya maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim	Sinjai (Sulawesi Selatan)	Sengketa Penetapan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada
	Putusan MA No. 1157K/Sip/1971				
	Putusan MA No. 140K/Sip/1971 tertanggal 12 Agustus 1972				

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
3	Putusan MA No. 1001K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1973.	8/Pdt.G/2008/PN.SINJAI	Tuntutan kerugian immaterial dalam suatu gugatan dapat diterima bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya penghinaan terhadap penggugat	Sinjai (Sulawesi Selatan)	Sengketa Penetapan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada
			Putusan Judex Factie yang didasarkan kepada tuntutan subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hingga karenanya merasa tidak tidak terikat pada tuntutan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti <i>petitum primair</i>		
			Larangan hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta, tidak berlaku secara mutlak		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
4	Putusan MA No. 3190 K/Pdt/1985	02/Pdt.G/2004/PN.WNS	Janda merupakan ahli waris kelompok utama bersama anak-anak yang lain	Wonosari (DIY)	Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Tanah Warisan
	Putusan MA No. 302/K/Sip/1960 Tanggal 2 September 1960		Janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya		
	Putusan MA No. 1585 K/Sip/1974 Tanggal 29 Desember 1977		Janda berhak memperoleh biaya hidup selama hidupnya dari harta warisan suaminya		
	Putusan MA No. 294 K/Sip/1976 Tanggal 20 Juli 1977		Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya selama hidupnya atau sepanjang belum kawin lagi		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
5	Putusan MA No. 3180 K/Pdt/1985 Tanggal 28 Desember 1987	341/Pdt.G/2004/PN.BDG	percekcokan terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan harus dilihat dari adanya cekcok yang terus menerus yang hingga kini tidak dapat didamaikan lagi	Bandung	Perceraian
	Putusan MA No. 105 K/Sip/1968 Tanggal 12 Juni 1968		Tidak adanya kerukunan sebagai alasan perceraian		
6	Yurisprudensi Hoge Raad, Thn 1919, Tgl 13 Januari 1919	03/Pdt.G/2005/PN.Am	Pengertian perbuatan melawan hukum	Arga Makmur (Bengkulu Utara)	PMH sengketa pemilikan tanah
	Putusan MA No. 305/K/Sip/1971		Hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya		

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
7	Putusan MA No. 551/K/Sip/1971	05/Pdt.G/2004/PN. Am	Dalam putusan tidak disebutkan apa isi putusan MA tersebut	Arga Makmur (Bengkulu Utara)	PMH Sengketa Pemilikan Tanah
	Putusan MA No. 1078/K/Sip/1972		Dalam putusan tidak disebutkan apa isi putusan MA tersebut		
8	Putusan MA No. 1057/K/Sip/1973, Tanggal 25 Maret 1976	05/Pdt.G/2007/PN. BKL	besarnya nilai kerugian yang semata-mata hanya didasarkan asumsi perhitungan yang bersifat prediktif harus ditolak	Bengkulu	PMH Sengketa Pemilikan Tanah

Dari tabel di atas bisa dikatakan bahwa penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan hakim perdata dalam penelitian ini relatif menyebar di beberapa daerah di Indonesia, baik Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Yurisprudensi dirujuk oleh para hakim yang berada di kota besar/ibu kota provinsi seperti Bandung dan Bengkulu, juga oleh hakim-hakim yang berdomisili di ibu kota kabupaten, yaitu Labuha (Ternate), Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah), Sinjai (Sulawesi Selatan), Wonosari (DIY), dan Arga Makmur (Bengkulu Utara).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 59 putusan perdata yang diteliti terdapat 10 (17%) putusan yang dalam pertimbangannya majelis hakim merujuk pada doktrin. Doktrin bisa ditemukan dalam putusan perkara perampasan jaminan fidusia oleh negara, perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah, perbuatan melawan hukum melalui mekanisme *class action*, wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah. Perincian penggunaan doktrin ini disajikan dalam Tabel 6 berikut.

TABEL. 6

PENGGUNAAN DOKTRIN DALAM PUTUSAN PERDATA

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Hakim Penggugata dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
1	01/Pdt. PLW/2007/PN. K.KP	Sengketa Objek Jaminan Fidusia oleh Negara	Kuala Kapuas (Kalteng)	M. Yahya Harahap	Nilai pembuktian akta otentik
					Kedudukan benda fidusia, yang tidak sama dengan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 570 KUH Perdata
2	12/Pdt.G/2007/PN. KTB	Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah	Kota Baru (Kalsel)	Tidak disebutkan	Asas hukum umum setiap orang dapat digugat apabila orang tersebut dianggap merugikan hak si penggugat terlepas benar tidaknya gugatan penggugat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
3	151/Pdt.G/2004/PN. Jkt. Pst	PMH melalui mekanisme <i>class action</i>	Jakarta Pusat	Doktrin-doktrin dari anglo saxon dan eropa kontinental	Pembuktian tentang <i>class action</i> dan <i>legal standing</i> ,
4	01/Pdt.G/2007/PN. TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Padang)	R. Subekti	Pembuktian jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi
5	13/Pdt.G/2006/PN. TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Padang)	R. Subekti	Pembuktian jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi
6	10/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Padang)	R. Subekti	Pembuktian jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Putusan PN No.	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
7	12/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Padang)	R. Subekti	Pembuktian jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi
8	14/Pdt.G/2006/PN.TJP	Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Proyek pemerintah	Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Padang)	R. Subekti	Pembuktian jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi
9	05/Pdt.G/2004/PN. Am	PMH Sengketa Pemilikan Tanah	Arga Makmur (Bengkulu Utara)	-Retnowulan, -Darwan Prinst -Martiman Projohami djojo Pradnya, -Sudikno Mertokusumo	tidak menuliskan secara tegas, apa yang dikutip dari pendapat para sarjana/ahli hukum tersebut
10	09/Pdt.G/2007/PN. BKL	PMH Sengketa Pemilikan Tanah	Bengkulu	M. Yahya Harahap	Tentang fundamentum Petendi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari tabel di atas tampak bahwa penggunaan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim perdata dalam penelitian ini dilakukan oleh hakim-hakim di Indonesia bagian barat dan tengah. Doktrin digunakan oleh para hakim pengadilan negeri yang berdomisili ibu kota provinsi, yaitu di Jakarta Pusat dan Bengkulu, juga oleh para hakim pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, seperti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas (Kalteng), Kota Baru (Kalsel) dan, Tanjung Pati (Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar), Arga Makmur (Bengkulu Utara).

Berdasarkan uraian di atas, jika profesionalisme hakim dilihat dari perspektif kemahiran yuridis, dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif jumlah hakim yang menggunakan yurisprudensi untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, masih relatif sedikit, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 6 (4%) putusan (dari 149 putusan) dalam perkara pidana, 8 (14%) putusan (dari 59 putusan) dalam sengketa perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal yang relatif sama juga terlihat dalam penggunaan doktrin. Secara kuantitatif, jumlah hakim yang merujuk pada doktrin untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, masih relatif sedikit, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 15 (10 %) putusan (dari 149 putusan) dalam perkara pidana, dan 10 (17 %) putusan (dari 59 putusan) dalam sengketa perdata.

Meskipun tidak dilakukan kajian lebih jauh dan mendalam mengenai relatif sedikitnya hakim yang merujuk pada yurisprudensi dan doktrin untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, dapat dikatakan kondisi di atas menunjukkan masih rendahnya tingkat keterampilan atau kemahiran hakim dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), serta kemampuannya untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada. Di samping itu juga tampak adanya “keengganan” hakim untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya. Tidak adanya konsekuensi lebih lanjut dari para hakim yang menggunakan atau tidak yurisprudensi dan doktrin dalam pertimbangannya, agaknya menjadi alasan pembenar dalam hal ini. Hal yang relatif sama juga

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ditemukan berdasarkan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional tentang, “standar pengujian profesi hukum (jaksa, hakim dan advokat). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mengingat kurangnya kemampuan hakim dalam hal-hal yang menyangkut kemahiran yuridis, dalam pendidikan dan latihan para hakim perlu diberi materi yang menekankan pada penguatan kapasitas personal, yang berhub dengan keterampilan hukum (*skill*) maupun kapasitas personal menyangkut pemahaman mengenai etika profesi hukum masing-masing profesi (jaksa, hakim dan advokat). Dalam pendidikan dan latihan umum maupun khusus, seyogyanya muatan materi yang diberikan mencakupi antara lain: (a) pengetahuan hukum, (b) penunjang atas materi pengetahuan hukum yang sifatnya lebih teknis dan aktual, (c) keterampilan (*skill*) baik itu keterampilan hukum maupun keterampilan sebagai personel profesi hukum.⁴⁵

Secara kualitatif, profesionalisme hakim dari perspektif kemahiran yuridis juga patut dipertanyakan, walaupun harus diakui ada beberapa

⁴⁵ Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *Standar Pengujian Profesi Hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat)*, Yogyakarta, Indonesian Court Monitoring, 2002, hlm. 131.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

putusan yang menunjukkan pertimbangan-pertimbangan bermutu disertai rujukan-rujukan yurisprudensi dan doktrin yang tepat, misalnya putusan PN. Kolaka Nomor 192/Pid.B/2007/PN.Klk, tentang Tindak Pidana Pembunuhan dan Putusan PN. Metawai Nomor 39/Pid.B/2007/PN.Mtw, tentang tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh pers. Dari 149 putusan pidana yang diteliti, ada 46 (31%) putusan di mana hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU secara menyeluruh. Ada beberapa putusan di mana hakim hanya menuliskan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana bunyi pasal yang dikemukakan JPU, tanpa membuktikan lebih lanjut masing-masing unsur tindak pidana satu persatu secara menyeluruh.

Hal semacam itu terlihat, antara lain, dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.107/Pid.B/2006/PN.Mdn dalam perkara pidana pembalakan liar. Dalam memeriksa dakwaan JPU, hakim hanya mencantumkan saja unsur-unsur dalam Pasal 50 (3) huruf h jo 78 (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni: (a) barang siapa; (b) dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan; (c) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

keterangan sahnya hasil hutan. Bukannya melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut satu persatu, majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Demikian pula dalam putusan PN Bengkulu Nomor 27/Pid.B/2007/PN. BKL tentang Tindak Pidana Narkotika (Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I), PN. Tondano Nomor 11/Pid.B/2005/PN.Tdo tentang tindak pidana narkotika, PN. Malang No. 551/PID.B/2007/PN.MLG tentang tindak pidana pelanggaran hak cipta, PN. Malang Nomor 437/PID.B/2007/PN.MALANG, tentang tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam, dan PN. Pasuruan No. 915/PID.B/2007/PN.Kab.Pas tentang tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim hanya mencantumkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan JPU. Hakim, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, langsung menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal yang disebutkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lebih jauh, ada putusan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang hanya mengulangi dakwaan JPU atau pembelaan terdakwa. Hal ini terlihat dalam putusan PN Padang No. 179/Pid.B/2006/PN.Pdg tentang Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin. Dalam putusan ini pertimbangan yang diberikan hakim hanya mengutip dakwaan, tuntutan dan kesaksian saksi dan terdakwa, tanpa disertai doktrin, yurisprudensi dan uraian secara rinci dan jelas tentang unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan.

Bahkan putusan-putusan hakim yang menggunakan yurisprudensi dan doktrin dalam bagian pertimbangan—6 putusan dalam perkara pidana dan 8 putusan di dalam sengketa perdata yang menggunakan yurisprudensi dalam putusannya, serta 15 dalam perkara pidana dan 10 putusan (dari 59 putusan) dalam sengketa perdata yang mempergunakan doktrin dalam putusan-putusannya—secara kualitatif tidak seluruhnya menunjukkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam putusan-putusan tersebut, terdapat putusan yang mencantumkan nomor putusan MA yang menjadi yurisprudensi, tanpa disebutkan secara jelas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

apa isi yurisprudensi tersebut, sebagaimana dijumpai dalam putusan PN Arga Makmur No. 05/Pdt.G/2004/PN. Am yang merujuk pada Putusan MA No. 551/K/Sip/1971 dan Putusan MA No. 1078/K/Sip/1972.

Selain itu, ada pula putusan yang mencantumkan nama sarjana yang akan dikutip pendapatnya sebagai doktrin tetapi kemudian tidak disebut secara tegas apa pendapat para sarjana/ahli hukum tersebut. Hal ini ditemukan dalam Putusan PN Arga Makmur No.05/Pdt.G/2004/PN. Am.

Lebih memprihatinkan lagi, ditemukan pencantuman doktrin yang “mencontoh” putusan lain dengan cara penyajian dan susunan argumen yang relatif sama. Hal ini ditemukan dalam putusan PN Tanjung Pati, No. 10/Pdt.G/2006/PN.TJP; putusan PN Tanjung Pati 12/Pdt.G/2006/PN.TJP; putusan PN Tanjung Pati 13/Pdt.G/2006/PN.TJP; dan putusan PN Tanjung Pati 14/Pdt.G/2006/PN.TJP yang “mencontoh” putusan PN Tanjung Pati No. 01/Pdt.G/2007/PN.TJP yang menggunakan pendapat R. Subekti untuk membuktikan jenis-jenis (bentuk) wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi

3.4 KESADARAN SERTA KOMITMEN PROFESIONAL

Kesadaran serta komitmen profesional mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya yang berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Kesadaran serta komitmen profesional hakim ini dapat dilihat, antara lain, dari (a) pendampingan penasihat hukum (advokat) dan (b) adanya kesalahan pengetikan.

3.4.1 Pendampingan Penasihat Hukum (Advokat)

a. Pendampingan penasihat hukum (advokat) dalam putusan pidana

Hak terdakwa atau tersangka atas bantuan hukum dijamin oleh undang-undang. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan “pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan” untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang “disangka atau

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.”

Namun dalam praktiknya ketentuan ini sering tidak diterapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 149 putusan yang diteliti terdapat 110 (73,8%) putusan yang terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan terdapat 39 (26.2%) perkara yang terdakwa tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan berlangsung.

Tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa atas bantuan hukum tersebut banyak ditemukan pada kasus pembalakan liar. Dari 21 putusan tentang pembalakan liar yang diteliti, terdapat 9 (43%) putusan yang terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Ketidaksesuaian dengan amanat undang-undang ini juga terjadi pada kasus pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1997

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dari 8 putusan yang diteliti dalam kasus narkotika terdapat 4 (50%) putusan yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan. Angka yang bahkan lebih tinggi dijumpai pada perkara psikotropika. Dari 14 putusan yang diteliti terdapat 9 (64%) putusan yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiadaan jasa bantuan hukum umumnya berkorelasi dengan status sosial terdakwa. Misalnya pada kasus korupsi di mana pada umumnya terdakwa berasal dari golongan yang relatif mampu, dari 43 putusan yang diteliti hanya terdapat 2 (4.7%) putusan di mana terdakwanya tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Bahkan dalam kasus tindak pidana lingkungan yang umumnya melibatkan perusahaan-perusahaan besar, dari 5 Putusan yang diteliti, seluruh terdakwa didampingi penasihat hukum.

Fenomena ini tentunya perlu ditindaklanjuti mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945⁴⁶

⁴⁶ Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

telah mengatur tentang kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang status sosial. Selain itu, berbagai ketentuan dalam undang-undang, dalam hal ini Pasal 56 ayat (2) KUHAP dan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah mengatur tentang bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap pencari keadilan yang tidak mampu. Bahkan pada akhir tahun 2008 pemerintah telah menerbitkan PP No. 83 Tahun 2008 yang mengatur tata cara pelaksanaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak boleh diabaikan lagi oleh para pejabat peradilan di semua tingkatan, terutama hakim.

Putusan yang dijatuhkan dalam persidangan di mana hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, diabaikan berpotensi dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut. Dalam putusan No. 1565 K/pid/1991 tanggal 16 September 1991, Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* dalam menolak kasasi JPU dengan alasan, antara lain, penyidik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(jaksa) ketika memeriksa tersangka tidak menunjuk penasihat hukum sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya tuntutan JPU dinyatakan “tidak dapat diterima”.⁴⁷

b. Pendampingan penasihat hukum (advokat) dalam putusan perdata

Berbeda dengan perkara pidana, dalam kasus perdata memang tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik HIR, RBg, maupun peraturan-peraturan lain yang mewajibkan para pihak dalam perkara perdata menggunakan advokat. Oleh sebab itulah para pihak dalam perkara perdata boleh beracara tanpa menggunakan jasa advokat.

Dari 59 putusan perkara perdata yang diteliti, sebagian besar adalah perkara yang setidaknya salah satu pihak menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya, yakni 48 perkara (81,4%).

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, 2007, Edisi Pertama, hlm. 152-159.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sedangkan jumlah perkara di mana tidak satu pun dari para pihak menggunakan jasa advokat adalah 11 perkara (18,6%). Dari 11 perkara tersebut sebagian besar adalah sengketa yang terkait dengan tanah, yakni 6 perkara (54,5%). Dari 11 perkara tersebut, hanya 1 perkara (9,1%) yang berasal dari Jawa, tepatnya Jakarta Pusat. Selebihnya terjadi di Sumatera, yakni 6 perkara (54,5%), dan di kawasan non-Jawa-Sumatera, yakni 4 perkara (36,4%). Meskipun tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak dalam perkara perdata menggunakan jasa advokat ataupun mewajibkan pengadilan untuk menyediakannya bagi pihak yang tidak menyediakan sendiri, fenomena ini mungkin merupakan indikasi: (a) timpangnya kemajuan dan jumlah jasa hukum yang tersedia di Jawa dan di luar Jawa; dan (b) rendahnya kesadaran, atau kepercayaan, ataupun kemampuan finansial masyarakat di luar Jawa untuk menggunakan jasa advokat demi kepentingan terbaiknya dalam berperkara di pengadilan. Sebuah fenomena yang memang sudah lama disinyalir oleh banyak pihak selama ini.

3.4.2 Kesalahan Pengetikan

Dalam putusan-putusan pidana dan perdata yang diteliti, dijumpai kesalahan-kesalahan yang terkait dengan ketidaktelitian dalam pengetikan (*typo error*) dan ketidaktertiban dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dari 59 putusan perdata yang diteliti, tidak satu pun putusan yang luput dari masalah ini.

Hal ini antara lain terlihat pada putusan No. 34/Pid.B/2006/PN.BLK, terutama dalam bagian tuntutan JPU. Hal ini diduga disebabkan oleh penggunaan *soft copy* dari putusan terdahulu (putusan lain), misalnya: "...Pidana Penjara selama 5 (empat) tahun..."; "...membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 43.834.388,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)...".

Contoh kesalahan pengetikan juga dapat dijumpai pada putusan No. 8/Pid.B/2004/PN.MPW di mana tertulis: "Pasal 3 ayat (1)". Diduga ini merupakan kesalahan pengetikan karena Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 tidak memiliki ayat, sehingga seharusnya "Pasal 3 [tanpa ayat (1)]". Di samping kedua putusan tersebut, masih banyak terdapat contoh kekeliruan dalam pengetikan. Kesalahan ketik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(*typo error*) tersebut terkesan sepele namun cukup mengganggu dan bisa menimbulkan citra negatif bagi profesionalitas hakim.

Secara lebih terperinci, bentuk-bentuk kesalahan teknis tersebut adalah:

- a. *Typo error*, sebagaimana dijumpai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 11/Pdt.G/2007/PN.KLK.
- b. Penggunaan *template* (dari *softcopy* perkara sebelumnya), hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2006/PN.KDI.
- c. Tanpa tanda baca sama sekali (tanpa tanda titik dan koma sama sekali padahal sudah merupakan kalimat baru atau anak kalimat baru, tanpa tanda kutip pembuka dan penutup padahal sedang melakukan pengutipan langsung, dan lain-lain), hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 1/Pdt.G/2006/PN.MKL.
- d. Tidak memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar, hal ini antara lain dapat dilihat pada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 1/Pdt.G/2006/PN.MKL.

- e. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang sama sekali tidak pada tempatnya, tidak konsisten, dan asal-asalan, hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan PN Labuha No. 13/Pdt.G/2007/PN.LBH.
- f. Cara merujuk para pihak dan saksi yang tidak konsisten (misalnya awalnya disebut “para penggugat”, lalu tiba-tiba menjadi “kami”, lalu tiba-tiba menjadi “mereka”, lalu tiba-tiba menjadi “saya”, lalu tiba-tiba menjadi “penggugat” saja padahal yang dimaksud adalah “para penggugat”), hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 1/Pdt.G/2006/PN.MKL, dan Putusan PN Labuha No. 13/Pdt.G/2007/PN.LBH.
- g. Cara menyebut nama para pihak dan saksi yang terus berubah-ubah (misalnya awalnya disebut “si Polan”, lalu tiba-tiba menjadi “sang Polin” sehingga pihak lain dapat mengira itu adalah orang yang lain lagi, namun ternyata adalah orang yang sama dengan si Polan karena rupanya sang Polin adalah nama panggilan si Polan, lalu tiba-tiba berubah lagi menjadi “si Badu” dan rupanya si

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badu adalah nama alias si Polan, dan demikian seterusnya; sedangkan pada bagian penyebutan identitas para pihak atau saksi tidak disebutkan sama sekali semua nama lain dari orang yang sama tersebut), hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan PN Makale No. 1/Pdt.G/2006/PN.MKL.

- h. Pemuatan identitas para pihak dan saksi yang asal-asalan; termasuk tidak dijelaskannya apakah pihak bersangkutan menggunakan advokat sebagai kuasa hukumnya atau tidak, dan kalau menggunakan advokat siapa nama advokat tersebut berikut pendaftaran surat kuasa khususnya; hal ini antara lain dapat dilihat pada Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2006/PN.KDI.

Paparan di atas menunjukkan bahwa masih ada terdakwa yang tidak didampingi advokat, walaupun secara normatif itu adalah hak terdakwa. Kenyataan ini mengisyaratkan kurangnya kepekaan hakim terhadap penumbuhan dan pengembangan sikap, dan kesadaran etik profesional yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Sebagai pengemban profesi yang terhormat (*officium nobile*), seharusnya hakim memiliki kepekaan untuk berupaya memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

terdakwa secara proposional. Oleh karena itu hasil penelitian tim Komisi Hukum Nasional, yang menemukan kelemahan yang sama, menyimpulkan perlunya peningkatan potensi kepribadian seorang calon hakim atau hakim tentang *sense of justice* dan visi penegakan hukumnya. Untuk mewujudkan hal ini, maka materi *psikotest* harus mencakup materi-materi seperti kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).⁴⁸

Demikian juga dengan persoalan yang terkait dengan kasalahan pengetikan. Walaupun terkesan sepele, kesalahan-kesalahan seperti ini sangat mengganggu dan perlu mendapat perhatian secara proposional. Seharusnya, dalam menulis putusan, yang menjadi acuan adalah bagaimana dengan membaca putusan tersebut orang yang sebelumnya sama sekali tidak terlibat dengan perkara yang bersangkutan dan tidak tahu menahu mengenainya, bisa menjadi mengerti perkara tersebut secara menyeluruh, lengkap, jelas, benar, dan tepat. Karena hanya dengan demikianlah putusan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang

⁴⁸ Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *Standar Pengujian Profesi Hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat)*, Op. Cit, hlm. 130.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

berkepentingan dengan benar dan tepat.

Para hakim dan panitera selalu mendapat berbagai macam pendidikan dan pelatihan berkala secara rutin. Kiranya satu pelatihan yang juga sudah sangat mendesak diperlukan adalah pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, tertib, rapi, sistematis, dan benar bagi mereka. Sepertinya, selama ini, pelatihan seperti itu belum pernah diadakan, barangkali karena tidak pernah disadari sudah betapa buruk dan parahnya Bahasa Indonesia dalam putusan-putusan.



PEMBATAS
BAB



4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang profesionalisme hakim ditinjau dari aspek-aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, dan kesadaran serta komitmen profesional, yang terakomodasi dalam putusan pengadilan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Profesionalisme hakim dari aspek penguasaan atas ilmu hukum:
 - a. Profesionalisme hakim dari aspek penguasaan atas ilmu hukum dalam putusan pidana terlihat dari cara hakim untuk memeriksa bentuk dakwaan JPU, sedangkan dalam putusan perdata terlihat dari ketepatan penggunaan hukum.
 - b. Dari 149 putusan pidana yang diteliti, terdapat 99 (66,4%) putusan yang bentuk dakwaannya diperiksa dan diteliti oleh hakim, dan 50 (33,6%) putusan yang tidak diperiksa, hakim hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan JPU. Padahal dari 149 putusan pidana tersebut, walaupun 112 (75,2 %) putusan memuat bentuk dakwaan yang

PENUTUP

tepat dan benar, ada 37 (24,8 %) putusan yang bentuk dakwaannya dibuat secara tidak tepat dan tidak cermat.

- c. Dari 59 putusan perdata tingkat pertama yang diteliti, terdapat 52 (88,1%) putusan yang tepat dalam menggunakan hukum, dan terdapat 7 (11,9%) putusan yang tidak tepat dalam penggunaan hukumnya. Dari 7 putusan hakim yang tidak tepat penggunaan hukumnya, 5 (71,4%) putusan di antaranya merupakan putusan yang berobjek sengketa tanah. Ketidaktepatan penggunaan hukum ini, tersebar di beberapa wilayah peradilan, baik di wilayah Jawa-Sumatera maupun di luar Jawa-Sumatera. Dari 7 putusan yang tidak tepat penggunaan hukumnya tersebut 4 (57,1%) di antaranya terjadi di luar Jawa-Sumatera dan 3 (42,9%) di Jawa-Sumatera, dengan perincian 2 (28,6%) terjadi di Jawa dan 1 (14,3%) terjadi di Sumatera.
2. Profesionalisme hakim dari aspek kemampuan berpikir yuridis.
 - a. Profesionalisme hakim dari aspek kemampuan berpikir yuridis dalam putusan pidana terlihat dari cara hakim membuktikan unsur-unsur

PENUTUP

tindak pidana dalam dakwaan JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU, sedangkan dalam putusan perdata, hal ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam mempergunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan sengketa yang diperiksanya (kesesuaian dengan kaidah hukum); memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta-merta; memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/sita revindikatoir serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

- b. Dari 149 putusan pidana yang diteliti, terdapat 95 (63,8%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim, sedangkan 54 (36,2%) putusan unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim.
- c. Pada putusan-putusan yang unsur-unsurnya tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik, umumnya

PENUTUP

ketidackermatan tersebut terjadi dalam bentuk: (a) ketidaktepatan hakim dalam menguraikan atau menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU; (b) hakim tidak menguraikan/mempertimbangkan sama sekali unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU; dan (c) terdapat kontradiksi dalam pertimbangan hakim atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU

- d. Dari 149 putusan yang diteliti, terdapat 74 (49,7%) putusan yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan terdapat 75 (50,3%) putusan yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian pertimbangan tersebut terletak pada: (a) ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap hukum pidana materiil; dan (b) ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap hukum pidana formil.
- e. Dari 126 putusan yang divonis bersalah oleh hakim, terdapat 99 putusan (78.6%) di mana vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU; 13 (10.3%) putusan di mana hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan JPU; dan 14 (11.1%) putusan, vonis hakim lebih

PENUTUP

- berat dari tuntutan JPU.
- f. Dari keseluruhan putusan yang diteliti, selain ditemukan putusan-putusan hakim yang dipertimbangan secara objektif, dan sejalan dengan pertimbangannya atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, ditemukan juga (1) Vonis hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, termasuk pada perkara-perkara yang secara khusus oleh Mahkamah Agung disebutkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2000; (2) Hakim menjatuhkan putusan yang bukan saja jauh lebih ringan dari pada tuntutan JPU, namun juga melanggar ketentuan hukuman minimum; (3) Vonis hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan sanksi berupa uang pengganti; (4) Ketidaktepatan hakim dalam merumuskan amar putusan
- g. Dari 59 putusan perdata yang diteliti,
- 1) Terdapat 40 (67,8%) putusan yang sesuai dengan kaidah hukum dan terdapat 19 (32,2%) putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terjadi dalam hal (a) tidaksesuaian dengan (atau melanggar) prinsip-prinsip hukum pembuktian; (b) ketidaksesuaian dengan nalar dan logika hukum.

PENUTUP

Sebagian besar ketidaksesuaian dengan kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas, terjadi dalam perkara dengan objek sengketa berupa tanah. Dari 19 putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum terdapat 8 putusan (42,1%) yang berobjek tanah. Berdasarkan wilayah penyebarannya, putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum lebih banyak ditemukan di kawasan Jawa-Sumatera, yakni 13 putusan (68,4%), sedangkan di kawasan diluar Jawa-Sumatera hanya 6 putusan (31,6%).

- 2) Terdapat 38 putusan (64,4%) mengandung permohonan putusan provisi dan permohonan putusan serta merta, dengan perincian 7 permohonan putusan provisi (11,86% dari total 59 putusan) dan 31 permohonan putusan serta merta (52,5 % dari total 59 putusan).
- 3) Terdapat 23 putusan (39%) mengandung permohonan sita jaminan atau permohonan sita revindikatoir. Dari 23 putusan ini hanya terdapat 1 putusan (4,3%) yang tidak tepat dalam hal penetapan sita jaminan/sita revindikatoir
- 4) Terdapat 41 putusan (69,5%) mengandung eksepsi. Dari 41 putusan ini, mayoritas diputus

PENUTUP

Majelis Hakim secara tepat, yakni 32 putusan (78%), sedangkan yang diputus secara tidak tepat ada 9 putusan (22%).

- 5) Terdapat 13 putusan (22%), yang tidak tepat dalam konvensi. Dari 13 putusan ini, 4 (30,8%) di antaranya merupakan perkara yang terkait dengan sengketa tanah, sedangkan sisanya terdiri dari berbagai macam perkara lain yang tidak menunjukkan adanya suatu kecenderungan umum pada jenis perkara tertentu. Sedangkan berdasarkan wilayahnya, putusan yang tidak tepat dalam konvensi terjadi secara cukup merata di kawasan Jawa-Sumatera maupun kawasan diluar Jawa-Sumatera karena dari ke-13 putusan ini, 6 terjadi di kawasan diluar Jawa-Sumatera (46,2%) dan 7 (53,8%) terjadi di kawasan Jawa-Sumatera, dengan perincian 4 (30,8%) terjadi di Jawa dan 3 (23,1%) terjadi di Sumatera.
- 6) Dari keseluruhan 59 putusan yang diteliti, 15 putusan (25,4%) mengandung rekonpensi, dan 41 putusan yang tidak mengandung

PENUTUP

putusan reconpensi⁴⁹. dari ke-41 putusan yang tidak mengandung reconpensi ini, mayoritas diputus majelis hakim secara tepat, yakni 32 putusan (78%), sedangkan yang diputus secara tidak tepat terdapat dalam 9 putusan (22%). tidak terdapat indikasi adanya ketidaktepatan putusan majelis hakim dalam reconpensi dari ke-15 putusan ini.

3. Profesionalisme hakim dari aspek kemahiran yuridis.
 - a. Profesionalisme hakim dari aspek kemahiran yuridis dalam putusan yang diteliti (baik pidana maupun perdata) dapat dilihat dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/atau doktrin yang ada dan kemudian menggunakannya, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridis dalam putusan yang diteliti dapat dilihat juga dari bagaimana penetapan

⁴⁹ Secara keseluruhan terdapat 59 putusan yang diteliti, hanya saja dari 59 putusan tersebut, terdapat 3 putusan yang tidak dapat dibuat anotasi karena tidak lengkap, sehingga dalam bagian ini jumlah keseluruhan putusan yang diteliti hanyalah 56 putusan

PENUTUP

hakim dalam menentukan vonis bagi terdakwa dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan JPU.

- b. Secara kuantitatif, jumlah hakim yang menggunakan yurisprudensi untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, masih relatif sedikit. Yurisprudensi hanya digunakan dalam 6 (4%) putusan (dari 149 putusan) dalam perkara pidana, 8 (14%) putusan (dari 59 putusan) dalam sengketa perdata. Jumlah hakim yang merujuk pada doktrin untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, juga masih relatif sedikit. Doktrin digunakan hanya dalam 15 (10 %) putusan (dari 149 putusan) dalam perkara pidana, dan 10 (17 %) putusan (dari 59 putusan) dalam sengketa perdata.
- c. Secara kualitatif, meskipun terdapat beberapa putusan yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan baik,

PENUTUP

disertai rujukan-rujukan yurisprudensi dan doktrin yang tepat, 149 putusan pidana yang diteliti terdapat 46 (31%) putusan di mana hakim tidak memberikan pertimbangannya secara baik. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan-putusan: (a) di mana hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan JPU secara menyeluruh; dan (b) di mana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan hanya mengulangi dakwaan JPU atau pembelaan terdakwa.

- d. Mengenai putusan-putusan hakim yang menggunakan yurisprudensi dan doktrin dalam pertimbangan-pertimbangannya, secara kualitatif tidak seluruhnya menunjukkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini antara lain terlihat dari: (a) putusan yang mencantumkan nomor putusan MA yang menjadi yuriprudensi tetapi tanpa menyebutkan secara jelas apa isi yurisprudensi dimaksud; (b) putusan yang mencantumkan doktrin yang “mencontoh” putusan lain dengan cara penyajian dan susunan argumen yang relatif sama; dan (c) putusan yang mencantumkan

PENUTUP

nama sarjana yang akan dikutip pendapatnya sebagai doktrin, tetapi kemudian tidak dituliskan secara tegas apa pendapat yang dikutip.

4. Profesionalisme hakim dari aspek kesadaran serta komitmen profesional.
 - a. Profesionalisme hakim dari aspek kesadaran serta komitmen profesional dalam putusan yang diteliti (baik pidana maupun perdata) dapat dilihat dari pendampingan penasihat hukum (advokat), dan adanya kesalahan pengetikan.
 - b. Dari 149 putusan pidana yang diteliti, terdapat 110 (73,6%) putusan yang terdakwanya didampingi oleh penasehat hukum dan 39 (26.2%) perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan berlangsung. Tidak adanya pendampingan penasihat hukum selama sidang berlangsung umumnya berhubungan dengan status sosial dari terdakwa.
 - c. Dari keseluruhan putusan pidana yang diteliti, tidak ada satu putusan pun yang bebas dari kesalahan pengetikan (kesalahan teknik penulisan). Kesalahan ini berupa: (a) *typo error*;

PENUTUP

(b) penggunaan *template* (dari *softcopy* perkara sebelumnya) yang tidak tertib; (c) tanpa tanda baca sama sekali (tanpa tanda titik dan koma sama sekali padahal sudah merupakan kalimat baru atau anak kalimat baru, tanpa tanda kutip pembuka dan penutup padahal sedang melakukan pengutipan langsung, dan lain-lain); (d) penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang sama sekali tidak tertib, tidak konsisten, dan asal-asalan; (e) cara merujuk para pihak dan saksi yang tidak tertib dan tidak konsisten; (f) cara menyebut nama para pihak dan saksi yang tidak tertib dan terus berubah-ubah; (g) pemuatan identitas para pihak dan saksi yang asal-asalan; termasuk tidak dijelaskannya apakah pihak bersangkutan menggunakan advokat sebagai kuasa hukumnya atau tidak, dan kalau menggunakan advokat siapa nama advokat tersebut berikut pendaftaran surat kuasa khususnya; dan (h) ketidakpatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4.2 SARAN

Masih ada beberapa masalah (kekurangan) menyangkut profesionalisme hakim, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional. Untuk itu perlu dipertimbangkan pengakomodasian berbagai materi pada saat dilakukan tes bagi calon hakim maupun pada saat dilakukannya pendidikan dan pelatihan bagi hakim. Di satu sisi (pada saat tes seleksi calon hakim), materi-materi terkait aspek-aspek profesionalisme yang diakomodasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai bagaimana kapasitas dan kompetensi calon hakim, sedangkan di sisi lain dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi hakim ketika mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme hakim, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional dapat pula dilakukan melalui eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim

PENUTUP

tersebut, secara internal maupun secara eksternal (oleh lembaga-lembaga yang dipandang kompeten). Eksaminasi ini, selain dapat dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban hakim terhadap hasil kerja profesionalnya kepada publik, juga dapat dijadikan sebagai media pembinaan oleh atasan langsung terhadap hakim-hakim bawahannya.

PEMBATAS
BAB



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 24-27 April 2007.

Ais, Chatamarrasjid, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prov. Sumatera Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007.

Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, 2008.

_____ *Anotasi, Yurisprudensi dan Putusan Penting (Landmark Decision)*. Makalah dalam pertemuan rencana pembuatan anotasi dan laporan penelitian putusan hakim tahun 2007 dan 2008, Komisi Yudisial, Jakarta, 27 Maret 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin, Irfan, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*, disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.

Indragiri, Reza, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315. 2008.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

Kuok, Hendri, *Di Antara Reruntuhan Pilar Mahkamah Agung*, <http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/hukum/hukum10.html>

MacCormick, Neil, *Legal reasoning and Legal Theory*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

Mahfud MD, Moh., *Pengadilan dan Demokrasi "Rabaan Diagnosa dan Terapi"*, makalah disampaikan dalam

DAFTAR PUSTAKA

dalam *Dinner Lecture* yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra Surabaya, 21 November 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*.
[http://unisosdem.org/
ekopol_detail.php?aid=4438&coid=3&caid=21](http://unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=4438&coid=3&caid=21),
Kompas, 6 september 2004

Ritzer, Goerge dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Kreasi Wacana. Yogyakarta, 2008

Salman, Otje, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1987.

Schiff, David and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth, London, 2003. Bandingkan dengan

DAFTAR PUSTAKA

Gunther Teubner and Alberto Febbraro, *State, Law and Economy As Autopoietic System: Regulation and Autonomy in A New Perspective*, Dot. A Giuffre, Milan, 1992.

Sidharta, Bernard Arief, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, dalam I. S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____ , *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*. dalam I. S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.). *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 206

Siregar, Bismar, *Cermin Kebenangan Nurani Hakim*, <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/bismar-siregar/biografi/01.shtml>. 26-10-2006

Sitompul, Asril, *Pengantar Tentang Legal Reasoning*. <http://pihilawyers.com/blog/?p=35>

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sparringa, Daniel, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis: Kajian Politik*.
Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15-15 April 1998.
- Sulistiyono, Adi, *Pengembangan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosiologis*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim. Kerjasama Komisi Yudisial. Pengadilan Tinggi. Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi.
- Teubner, Gunther Richard Nobles, dan David Schiff, *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth, London, 2003.
- Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *Standar Pengujian Profesi Hukum (Jaksa, Hakim dan*

DAFTAR PUSTAKA

Advokat), Indonesian Court Monitoring,
Yogyakarta, 2002.

Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia,
*Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang
Peradilan*, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 10 Januari 2003

_____, *Reformasi dan
Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta/
Bandung. 2004. hlm. 53-54. Tersedia: [http://
www.khn.go.id](http://www.khn.go.id). Diakses tanggal 5 September
2006.

_____, *Membangun
Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, Laporan
Penelitian Tim Komisi Hukum Nasional, Jakarta,
Agustus 2005.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ke Arab Reformasi Sistem
Peradilan Indonesia*, makalah seminar “Reformasi
Sistem Peradilan di Indonesia” yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional Dep. Hukum dan HAM RI di
Palembang. 3-4 April 2007

DAFTAR PUSTAKA

_____, *Konsep Hukum. Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, makalah disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, 4 – 5 Februari 1994.

Wijaraharjo, *sumber-sumber hukum*, <http://wijaraharjo.wordpress.com/2008/02/02/doktrin/> Februari 2, 2008

World Bank, *Village Justice In Indonesia, Case studies on access to justice, village democracy and governance*, February 2004

TIM KERJA

Pengarah

M. Busyro Muqoddas

Penanggung Jawab

Mustafa Abdullah

Muzayyin Mahbub

Koordinator

Asep Rahmat Fajar

Tim Ahli/Narasumber

Khuzaifah Dimiyati

Alexander Lay

J. Djohansjah

Asisten Tim Ahli

Kelik Wardiono

Maria Louisa

Abdul Bari

Anggota

Hermansyah

Amir Syarifuddin

Andi Djalal Latief

Sekretariat

Danang Wijayanto

Suhaila

Hendro Sukmono

Rr. Diana Candra Hapsari

Rendro Bowo Wahyudi

Eva Dewi